

CUSTOMARY LAW

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS

kh
T.M. 10 100
Den
h

**HIBAH WASIAT YANG DILAKUKAN
DENGAN AKTA NOTARIS
MENURUT HUKUM ADAT BALI**



DIAJUKAN OLEH :

**IDA BAGUS PUTRA DENI, S.H.
030210243 - N**



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

TESIS

HIBAH WASIAT YANG DILAKUKAN DENGAN AKTA NOTARIS MENURUT HUKUM ADAT BALI



DIAJUKAN OLEH :


IDA BAGUS PUTRA DENI, S.H.

030210243 – N

**Tesis ini diajukan untuk memperoleh
Gelar Magister dalam Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Surabaya**


Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis.

Dosen Pembimbing Tesis,



Prof. Dr. Hj. Sri Haiati, S.H., M.S.
NIP. 130 517 146

Mengetahui
Dekan Penanggung Jawab Program,



H. Machsoen Ali, S.H., MS.
NIP. 130 355 366


Tesis ini telah diuji panitia penguji tesis,

Hari/Tanggal : Selasa / 18 Oktober 2005

Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang 110 (Magister Hukum Bisnis)

Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Sumardji, SH. M.Hum

Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, SH., MS

2. Dr. Hj. Sarwirini, S.H., MS

ABSTRAKSI

Mengenai pewarisan secara hibah wasiat yang dilakukan dengan akta Notaris hanya terdapat dalam ketentuan BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang berlaku bagi golongan Eropa khususnya Tionghoa. Sehubungan dengan hal tersebut ada 3 (tiga) sistem hukum pewarisan di Indonesia, antara lain : hukum waris BW yang berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa, hukum waris Islam yang berlaku bagi orang Indonesia beragama Islam dan hukum waris adat yang berlaku untuk orang Indonesia dengan hukum adatnya yang beraneka ragam tergantung dimana masalah warisan itu terbuka, seperti contohnya hukum adat Bali.

Dari pembagian tersebut, jelas diketahui orang-orang Bali tidak tunduk kepada BW dalam hukum warisannya. Dengan demikian pada prinsipnya pewarisan dengan hibah wasiat yang dilakukan dengan akta Notaris tidak termasuk aturan hukum yang mengatur sistem pewarisan dalam hukum adat Bali.

Namun dalam kenyataannya terjadi pewarisan harta secara hibah wasiat pada hukum adat Bali dengan akta Notaris. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat permasalahan yang perlu dipecahkan dan dapat dirasakan sebagai penyelesaian yang adil menurut hukum dan kebenaran yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat Bali khususnya mengenai sistem pewarisannya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihadapan Ida Sang Hyang Widhi / Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Adapun tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya menyelesaikan tesis ini, antara lain :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., MS. Selaku Dekan Penanggung Jawab Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., MS. Selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan tesis,
3. Bapak Sumardji, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji Tesis,
4. Ibu Dr. Hj. Sarwirini, S.H., MS. selaku Anggota Penguji Tesis,
5. Ibu Enny Narwati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali,
6. Segenap Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah melimpahkan ilmu pengetahuannya pada saya,
7. Segenap staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
8. Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dorongan moril dan materiil serta doa restu sehingga tesis ini terselesaikan.

Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangannya. Penulis terbuka untuk menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Surabaya, Oktober 2005

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LAMPIRAN PENGESAHAN	ii
LAMPIRAN PANITIA PENGUJI	iii
ABSTRAKSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. 1 Latar Belakang Masalah	1
I. 2 Rumusan Masalah	6
I. 3 Tujuan Penelitian	7
I. 4 Manfaat Penelitian	7
I. 5 Tinjauan Pustaka	7
I. 6 Metode Penelitian	25
BAB II PRINSIP-PRINSIP HIBAH WASIAT YANG DILAKUKAN DENGAN AKTA NOTARIS MENURUT HUKUM ADAT BALI	27
II. 1 Kehendak Pewaris Berdasarkan Hibah Wasiat	27
II. 2 Hibah Wasiat Yang Dipengaruhi Sistem Kekeluargaan	42
II. 3 Tanggung Jawab Penerima Hibah Wasiat Terhadap Pewaris	51

BAB III AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI HIBAH WASIAT YANG DILAKUKAN DENGAN AKTA NOTARIS MENURUT HUKUM ADAT BALI	54
III.1 Pelaksanaan Hibah Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris	54
III.2 Kekuatan Pembuktian Akta Hibah Wasiat	57
III.3 Akibat Hukum Dari Hibah Wasiat Menurut Hukum Adat Bali	61
BAB IV PENUTUP	71
IV. 1 Kesimpulan	71
IV. 2 Saran	72
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN



I.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selama hidupnya akan selalu berusaha untuk mendapatkan tempat, hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hasrat sosial ini akan mengingatkan setiap orang kepada suatu hak-hak dan kewajiban tertentu, terhadap orang-orang lain yang juga anggota masyarakat dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat.

Disadari pula manusia makhluk ciptaan Tuhan yang tidak terlepas dari lingkaran peristiwa-peristiwa penting. Adapun peristiwa-peristiwa penting yang dimaksud adalah peristiwa kelahiran, perkawinan dan kemudian meninggal dunia. Kemudian peristiwa-peristiwa itu akan menimbulkan suatu akibat hukum. Dengan dilahirkannya seorang anak, di lingkungan keluarga yang bersangkutan akan timbul suatu hak dan kewajiban yang baru, antara orang tua di satu pihak dengan anak di lain pihak. Dengan demikian masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik menurut hukum.

Pada suatu saat orang itu akan menginjak usia dewasa dan dia mencari pasangan hidup selanjutnya membentuk suatu keluarga untuk melangsungkan keturunan. Dalam prosce kehidupan selanjutnya manusia akan mengalami usia tua dan akhirnya meninggal dunia. Pada saat orang tersebut meninggal dunia akan timbul perhatian terhadap harta warisannya.

Hal ini mendorong setiap manusia untuk mempersiapkan generasi selanjutnya terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Dengan kata lain akan terjadi peralihan atau pengoperan pada harta kekayaan keluarga, serta hak dan kewajibannya. Sehubungan dengan hal tersebut Soepomo menjelaskan, "Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup".¹

Dalam hal ini ada 3 (tiga) sistem hukum pewarisan di Indonesia, yaitu :

1. Menurut Hukum Waris Barat
Tertuang dalam BW / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Menurut Hukum Waris Islam
Merupakan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.
3. Menurut Hukum Waris Adat
Beraneka ragam, tergantung di lingkungan mana masalah warisan itu terbuka.²

Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro juga mengungkapkan mengenai pewarisan, yaitu : "Masalah pewarisan tentu akan menimbulkan suatu hubungan hukum, adanya berbagai hubungan hukum antara seorang pewaris dan ahli waris di satu pihak, dan di dunia luar di sekitarnya sedemikian rupa bahwa ada saling mempengaruhi dari kedua belah pihak, berupa kenikmatan dan beban yang dirasakan masing-masing pihak".³

¹R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cet. XIV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, h. 79.

²Seruni Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut BW*, Cet.II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h.9.

³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Cet.X, Sumur Bandung, Bandung, 1991, h.11.

Mengenai masalah warisan, perhatian tertuju pada hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Masalah warisan di dalam masyarakat sering menimbulkan perselisihan yang mungkin akan mengakibatkan pecahnya keakraban persaudaraan. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya dilakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut.

Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan menjadi terbuka atau sudah boleh dibagi oleh ahli warisnya. Untuk mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan di antara ahli waris sehubungan dengan pembagian warisan, kadangkala si pewaris semasa hidupnya mengadakan pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya atau dengan membuat surat wasiat tentang kekayaan yang ditinggalkannya. Peraturan hukum yang berlaku memberi suatu kemungkinan untuk menentukan cara pembagian warisan lain dari hukum warisan yang biasa berlaku baginya. Ini berarti seorang pemilik harta kekayaan dapat menentukan kemauan yang terakhir melalui lembaga hibah wasiat berdasarkan hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*). Dalam hal ini R. Soepomo menjelaskan bahwa : “Maksud hibah wasiat, ialah terutama untuk mewajibkan para waris untuk membagi-bagi harta waris dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris. Maksud kedua, ialah untuk mencegah perselisihan”.⁴

Di Indonesia tentang hibah wasiat diatur dalam Pasal 875 BW, yang menentukan bahwa : “Surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta yang berisi

⁴R. Soepomo, *op. cit.*, h.117.

pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya”. Dalam Pasal 957 BW juga mengenai hibah wasiat ditentukan sebagai berikut : “Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, dimana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dari macam tertentu ; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya”.

Dalam pelaksanaannya timbul permasalahan mengenai siapa-siapa yang berhak menerima warisan dengan hibah wasiat. Pada dasarnya jika tidak ada ketentuan-ketentuan apa dari peninggal warisan, maka ahli waris wajib bersama-sama melaksanakan hibah wasiat dan wajib mengurus harta peninggalan sebelum dibagi-bagikan diantara mereka. Adakalanya pewaris khawatir akan timbulnya suatu perselisihan ataupun kekacauan apabila pelaksanaan hibah wasiat dan pengurusan harta peninggalan diserahkan begitu saja pada ahli warisnya, atau pewaris ingin suatu kepastian dan menjamin apa yang menjadi keinginannya terhadap harta peninggalan tersebut dapat terlaksana setelah ia meninggal. Dalam menjamin kehendak tersebut, penetapan hibah wasiat dapat dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang untuk membuat surat wasiat. Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris , yang mana di dalam pembuatan akta mengenai wasiat tersebut Notaris melaksanakan jabatannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan BW. Untuk surat-surat wasiat diadakan ketentuan-ketentuan khusus dalam BW, dan dalam Undang-Undang Jabatan

Notaris / UUIJN ditetapkan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan untuk akta-akta Notaris pada umumnya demikian juga untuk surat-surat wasiat. Sehubungan dengan hal itu, Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-Undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Telah kita ketahui, bahwa mengenai pewarisan dengan hibah wasiat berdasarkan akta Notaris hanya terdapat dalam ketentuan BW yang berlaku bagi golongan Eropa khususnya Tionghoa. Namun dalam kenyataannya telah terjadi suatu kasus, dimana pewarisan harta warisan dengan hibah wasiat berdasarkan akta Notaris telah dilakukan juga oleh orang yang tunduk pada hukum adat Bali yang mana dalam hukum adat Bali khususnya mengenai sistem pewarisannya tidak dikenal adanya hibah wasiat dengan berdasarkan akta Notaris . Berkaitan dengan hal tersebut, I Ketut Artadi menjelaskan sebagai berikut :

Untuk orang Indonesia asli, pada pokoknya berlaku hukum adatnya sesuai dengan sifat kekeluargaan seperti di Bali, Gayo, Alas, Batak, Ambon, Timor, yang menganut sifat kebapakan dianut hukum adat waris daerah masing-masing. Selanjutnya untuk orang-orang Indonesia asli beragama Islam, dianut hukum waris Islam, serta bagi orang-orang Tionghoa (Cina) dan Eropa berlaku BW.⁵

⁵I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Kawan, Denpasar, 1987, h. 115.

Dari pembagian tersebut, jelas diketahui orang-orang Bali tidak tunduk kepada BW dalam hukum warisannya. Dengan demikian pada prinsipnya wasiat dengan segala macamnya yang bisa dilakukan lewat Notaris tidak termasuk lingkungan pengaturan hukum yang mengatur kehidupan kewarisan orang Bali.

Selanjutnya berdasarkan kasus yang telah terjadi, dalam hal ini kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 3 / Perdata / 1975 terdapat suatu kesenjangan antara hukum dan kenyataan. Bahwa dalam hukum adat Bali tidak mengenal ketentuan pewarisan secara hibah wasiat yang dilakukan dengan akta Notaris, sedangkan dalam kenyataannya ada seorang pewaris yang tunduk pada hukum adat Bali memberikan harta warisannya dengan cara hibah wasiat berdasarkan akta Notaris . Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat permasalahan yang perlu dipecahkan dan dapat dirasakan sebagai penyelesaian yang adil menurut hukum dan kebenaran yang menjadi kebiasaan di masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berpokok pangkal dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah prinsip-prinsip hibah wasiat yang dilakukan dengan akta Notaris dapat dilakukan oleh orang yang tunduk pada hukum adat Bali?
- b. Akibat hukum apakah yang timbul dari hibah wasiat yang dilakukan dengan akta Notaris menurut hukum adat Bali ?

I. 3 Tujuan Penelitian

Selain sebagai langkah awal dalam penulisan tesis guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kenotariatan, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah hibah wasiat yang dibuat dengan akta Notaris dapat dilakukan oleh orang yang tunduk pada hukum adat Bali serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

I. 4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan dalam bidang hukum perdata khususnya dalam hal pewarisan secara hibah wasiat kepada kalangan profesi Notaris, para mahasiswa Magister Kenotariatan, dan anggota masyarakat untuk diharapkan lebih memahami tentang ketentuan hukum waris dalam hal hibah wasiat sehingga dapat mempertimbangkan tentang kemungkinan dilaksanakannya pewarisan secara hibah wasiat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum.

I. 5 Tinjauan Pustaka

Berbicara mengenai pewarisan dapat dilihat dengan jelas ketentuan-ketentuannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / BW khususnya buku II. Pewarisan akan membawa perhatian ke arah kejadian yang penting dalam masyarakat, apabila seorang anggota masyarakat meninggal dunia. Dengan meninggalnya seseorang, maka perhatian selanjutnya akan tertuju kepada harta benda

yang ditinggalkannya, baik berupa benda material maupun non material. Agar harta kekayaan yang ditinggalkan itu terurus dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan maka kekayaan itu perlu dibagi-bagi oleh para ahli waris.

Untuk memahami pewarisan terlebih dahulu perlu dikenal beberapa istilah dalam proses pewarisan. Dalam hal ini Ali Afandi menjelaskan sebagai berikut :

1. Peninggal warisan atau disingkat pewaris, adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.
2. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.
3. Harta warisan atau disingkat warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa semua harta kekayaan setelah dikurangi semua utangnya.⁶

Menurut Idris Ramulyo, bahwa pengertian kewarisan menurut K.U.H.Perdata memperlihatkan unsur-unsur, antara lain :

1. Seorang peninggal warisan atau *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaan;
2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris atau *erfgennaam* yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu, menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris;
3. Harta warisan atau *nalatenschap*, yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu ; menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan.⁷

⁶Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cet. IV, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, h. 7.

⁷M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW)*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 44.

Ketiga unsur tersebut di atas merupakan faktor-faktor terpenting yang harus ada dalam suatu pewarisan. Apabila salah satu unsur saja tidak ada, maka pewarisan tidak akan terjadi.

Mengenai pewarisan akan berkaitan erat dengan masalah harta kekayaan atau benda, dengan demikian maka hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, khususnya hukum benda. Dalam hal ini C.S.T. Kansil mengungkapkan sebagai berikut :

Hukum waris (*Erfrecht*, K.U.H.Perdata Pasal 830 dst.) ialah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Tata hukum memberi jaminan dan perlindungan terhadap perbuatan sewenang-wenang atas kekayaan orang yang telah meninggal itu, dan menentukan siapa yang berhak atas harta kekayaan tersebut.⁸

Sehubungan dengan hal tersebut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia menegaskan pengertian mengenai warisan sebagai berikut : “Bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.⁹ Iman Sudiyat mengemukakan bahwa, “Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan / pengoperan dan peralihan / perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi”.¹⁰

⁸C.S.T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, Cet. III, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, h. 143.

⁹Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, h. 13.

¹⁰Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet. III, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 151.

Demikian juga Ter Haar dalam bukunya *Beginselen en stelsel van het adat recht* yang telah diterjemahkan oleh Soerojo Wignjodipoero, merumuskan pengertian hukum adat waris sebagai berikut : "Hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil, dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya".¹¹ M. Rasyid Ariman juga memberikan pengertian dari hukum waris adat sebagai berikut :

Hukum waris adat adalah hukum waris yang memuat tentang harta warisan, siapa pewaris dan ahli waris, serta cara bagaimana harta warisan (hak maupun kewajiban) itu dialihkan dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan keluarga dari suatu generasi kepada keturunannya.¹²

Jika diperhatikan pendapat-pendapat para sarjana tersebut di atas, maka fungsi hukum waris adalah mengatur tentang penerusan dan pengoperan barang-barang. Dalam hal ini dapat berupa kekayaan materiil maupun non materiil dari pewaris kepada ahli warisnya.

I Gusti Ketut Sutha berpendapat, "Pewarisan pada hakekatnya merupakan proses perpindahan harta warisan dari generasi ke generasi yang lainnya".¹³

Sedangkan Gde Pudja, menyatakan istilah kewarisan sebagai berikut :

Pewarisan diterjemahkan dari istilah *succession* sedangkan istilah kewarisan dipergunakan sebagai terjemahan dari *inheritence*. Keduanya merupakan istilah umum dalam rangkaian pembahasan mengenai berbagai aspek hukum waris

¹¹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. III, Gunung Agung, Jakarta, 1982, h. 64.

¹²M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 9.

¹³I Gusti Ketut Sutha, *Bunga Rampal Beberapa Aspek Hukum Adat*, Cet. II, Liberty, Yogyakarta, 1987, h. 60.

mewaris. *Inheritance* atau kewarisan akan menunjuk pada pengertian yang mencakup pengertian hukum materiil dalam waris mewaris sedangkan istilah *succession* atau pewarisan mencakup unsur pengertian hukum formil.¹⁴

Lebih lanjut Gde Pudja juga memberikan pengertian mengenai pewarisan sebagai berikut :

Pewarisan merupakan hak yang diperoleh sebagai akibat dari adanya kematian pewaris dan beralihnya hak pewaris atas harta warisan kepada ahli warisnya. Hak atas harta benda warisan yang ada pada pewaris yang beralih pada ahli waris itu adalah hak yang lekat pada pewaris, termasuk hak milik atas harta peninggalan itu. Dengan demikian pewarisan merubah atau memindahkan hak itu sepenuhnya dari pewaris kepada ahli waris setelah meninggalnya pewaris.¹⁵

Dalam kehidupan bermasyarakat, dimana seseorang yang hendak kawin diberikan harta benda oleh orang tuanya baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Iman Sudiyat yaitu : "Pewarisan tanah kepada anak laki-laki atau perempuan yang akan kawin, merupakan suatu transaksi tanah, tetapi suatu transaksi di dalam lingkungan kerabat; suatu pergeseran harta antar waris; suatu pengoperan yang wajar dari yang satu kepada yang lain dalam lingkungan kerabat, yang meliputi si pemberi maupun si penerima".¹⁶ Dalam hal ini yang penting untuk diperhatikan adalah pewarisan merupakan suatu proses, sehingga selama berlangsungnya sistem pewarisan itu akan memerlukan suatu jangka waktu tertentu. Hal ini bukan saja pewarisan itu terjadi pada saat meninggalnya pewaris akan tetapi pewarisan itu dapat pula terjadi semasih pewaris itu hidup.

¹⁴Gde Pudja, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresipir Ke Dalam Hukum Adat Di Bali Dan Lombok*, Cet. I, Junasko, Jakarta, h. 64.

¹⁵Gde Pudja, *op. cit.*, h. 108.

¹⁶Iman Sudiyat, *op. cit.*, h. 158.


Seperti misalnya dalam hal ini, jika ada seorang anak kawin mendirikan rumah tangga sendiri, maka orang tua memberikan sesuatu untuk dasar materiil keluarga si anak tadi. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup dan proses ini dapat dikatakan sebagai pemberian secara hibah biasa atau hibah. Mengenai pemberian atau pengalihan harta kekayaan secara hibah, Soerojo Wignjodipuro menjelaskan bahwa "Penghibahan adalah pembagian keseluruhan ataupun sebagian daripada harta kekayaan semasa pemiliknya masih hidup".¹⁷

Hibah diatur dalam ketentuan-ketentuan BW, khususnya Buku III Bab X Pasal 1666-1693. Dalam Pasal 1666 BW ditentukan bahwa :

1. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang dengan cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.
2. Undang-Undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berusaha untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, hibah yang semacam itu sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal (sesuai ketentuan Pasal 1668 BW). Suatu hibah adalah batal, jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi utang-utang atau benda-benda lain, selainnya yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya (sesuai ketentuan Pasal 1670 BW). Setiap orang diperbolehkan

¹⁷Soerojo Wignjodipuro, *op. cit.*, h. 171.



memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap untuk itu (Pasal 1677 BW).

Penghibahan antara suami istri selama perkawinan dilarang kecuali pemberian-pemberian benda bergerak yang tidak begitu tinggi dilihat dari kemampuan si pemberi hibah (Pasal 1678 BW). Penerima hibah harus sudah dewasa dan cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum. Prosedur atau proses penghibahan harus melalui akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris bersangkutan (Pasal 1682 BW).

Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain (sesuai Pasal 1683 BW). Penghibahan benda-benda kepada perempuan bersuami tidak berakibat hukum. Penghibahan harus ada *levering* atau penyerahan benda yang dihibahkan itu (Pasal 1686 BW).

M. Idris Ramulyo mengungkapkan tentang hibah sebagai berikut :

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.¹⁸

¹⁸M. Idris Ramulyo, *op. cit.*, h. 58.

Pelaksanaan hibah dapat dilakukan dengan dua cara. Hal ini diungkapkan oleh I Nengah Lestawi sebagai berikut :

Pelaksanaan hibah ada dua cara, antara lain :

- a. Hibah biasa, ialah hibah yang berlaku segera setelah barang atau harta benda itu dihibahkan atau diserahkan menjadi atas nama ahli waris.
- b. Hibah wasiat, ialah hibah yang berlaku setelah orang itu meninggal dunia.¹⁹

C.S.T. Kansil juga menjelaskan tentang pengertian hibah sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan hibah ialah suatu persetujuan dimana pihak kesatu dalam masa hidupnya telah menyanggupi dengan sungguh-sungguh dan dengan cuma-cuma untuk memberikan suatu benda kepada pihak lainnya yang tidak dapat ditarik kembali dan yang oleh pihak lainnya itu telah diterima dengan baik.²⁰

Terdapat syarat-syarat dalam hibah yang harus dipenuhi, yaitu :

1. pemberian itu harus dengan cuma-cuma, artinya tidak memakai pembayaran.
2. pihak kedua menerimanya dengan baik.²¹

Selanjutnya akan diuraikan tentang hibah wasiat. Telah kita ketahui bahwa hibah wasiat diatur dalam ketentuan BW buku II bab XIII. Hibah wasiat sebagai salah satu cara pewarisan berdasarkan ketentuan Pasal 163 IS juga dibedakan antara lain hibah wasiat yang bersumber pada BW dan hibah wasiat menurut hukum Islam.

¹⁹I Nengah Lestawi, *Hukum Adat*, Cet. I, Paramita, Surabaya, 1999, h. 56.

²⁰C.S.T. Kansil, *op. cit.*, h. 247.

²¹C.S.T. Kansil, *loc. cit.*

Ali Afandi menjelaskan pengertian hibah wasiat bahwa, “Hibah wasiat adalah suatu testamen dimana ditunjuk orang tertentu yang akan menerima suatu barang tertentu apabila pewaris meninggal dunia”.²²

Sedangkan R. Soebekti mengatakan hibah wasiat adalah sebagai berikut :

Suatu pernyataan dari seorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Pada azasnya suatu pernyataan yang demikian adalah keluar dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya dengan sendirinya dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seorang, sebagaimana diletakan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.²³

Selanjutnya Djaren Saragih juga berpendapat bahwa, “Hibah wasiat adalah hibah yang penyerahan objek hibahnya setelah pewaris meninggal dunia”.²⁴ Juga mengenai pengertian hibah wasiat, Soerojo Wignjodipoero mengungkapkan “Hibah wasiat merupakan juga suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah ia meninggal dunia”.²⁵ Lebih lanjut menurut Soerojo Wignjodipoero, “Hibah wasiat dapat meliputi hanya sebagian dari harta kekayaan yang akan ditinggalkan saja atau keseluruhan dari harta kekayaan”.²⁶

M. Idris Ramulyo memberikan pengertian hibah wasiat sebagai berikut :

Hibah wasiat atau *legaat* adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu

²²Ali Afandi, *op. cit.*, h. 7.

²³R. Soebekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. IX, Intermasa, Bandung, 1980, h. 106.

²⁴Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cet. II, Tarsito, Bandung, 1984, h. 125.

²⁵Soerojo Wignjodipoero, *op. cit.*, h. 174.

²⁶Soerojo Wignjodipoero, *op. cit.*, h. 175.

pernyataan kemauan terakhir itu adalah keluar dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (*herroepen*), boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stillzwijgend*).²⁷

Begitu pula C.S.T. Kansil menegaskan pengertian dari wasiat :

Wasiat pada umumnya adalah keterangan dari seseorang tentang hal-hal yang akan terjadi setelah ia meninggal. Keterangan tadi dapat ditarik kembali, kecuali tentang hal-hal yang telah ditentukan. Surat wasiat harus dibuat dengan akta Notaris, dan juga harus memenuhi syarat lain seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Mungkin juga dalam surat wasiat itu terdapat *codicil*, yaitu surat di bawah tangan untuk menunjuk pelaksanaan suatu warisan, atau menentukan pemakaman. Oleh karena itu surat wasiat itu dapat berarti formal maupun materiil.²⁸

Menurut hukum waris Islam, yang dinamakan hibah wasiat adalah : “Sesuatu yang didapat dari seseorang yang telah wafat, karena sebelum wafatnya sudah ada pesan-pesan dimana pesan tersebut biasanya diucapkan di depan keluarga yang hadir ketika sakitnya, atau bepergian jauh tidak kembali”.²⁹

Hibah wasiat atau *legaat* adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang tertentu dari harta peninggalannya atau memberikan barang-barangnya dari jenis tertentu, seperti misalnya :

- a. segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak;
- b. atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.³⁰

Dari beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat diketahui bahwa pembuatan hibah wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak sehingga untuk melakukannya

²⁷M. Idris Ramulyo, *op. cit.*, h. 51.

²⁸C.S.T. Kansil, *op. cit.*, h. 150.

²⁹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1983, h. 21.

³⁰M. Idris Ramulyo, *op. cit.*, h. 60.

cukup oleh satu orang, sedangkan pelaksanaannya setelah si pembuat hibah wasiat meninggal dunia. Apabila pembuat hibah wasiat atau pewaris masih hidup maka hibah wasiat tidak dapat dilaksanakan. Perlu juga diketahui hibah wasiat dapat ditarik kembali oleh pembuat hibah wasiat itu sendiri.

Setiap hibah wasiat yang tidak bersahaja dan tak bersyarat, memberi hak kepada mereka yang dihibah wasiatkannya itu, semenjak hari meninggalnya yang mewasiatkannya untuk menuntut kebendaan yang dihibah wasiatkannya, hak mana menurun kepada sekalian ahli waris atau pengganti haknya. Tiap-tiap mereka yang menerima hibah wasiat harus melakukan tagihannya akan penyerahan kebendaan yang dihibahkannya kepada para ahli waris atau penerima wasiat yang diwajibkan menyerahkannya.³¹

Dengan demikian dapat pula diketahui bahwa dalam perbuatan hukum hibah wasiat terdapat unsur-unsur yaitu :

1. Pemberi hibah wasiat atau yang memberi harta yang dihibah wasiatkan.
2. Penerima hibah wasiat atau yang menerima harta yang dihibah wasiatkan oleh penghibah.
3. Adanya harta yang dihibahkan yang menjadi objek hibah wasiat.

Menurut hukum BW hibah wasiat harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yang lazim disebut dengan akta, selanjutnya akta tersebut nantinya dapat dan mampu membuktikan suatu peristiwa. Bahwa hibah wasiat (*legaat*) baru berlaku apabila pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Sehubungan dengan hal ini Hartono Soerjopratiknjo menjelaskan bahwa hibah wasiat merupakan suatu akta yang sangat penting karena dua hal, yaitu :

³¹M. Idris Ramulyo, *op. cit.*, h. 60.

1. Karena dengan itu orang dapat memindahtangankan seluruh harta kekayaan kepada siapa saja yang dikehendaki sehingga tidak jatuh kepada orang yang tidak dikehendaki.
2. Karena orang yang membuat ketetapan itu sudah meninggal.³²

Kebendaan yang dihibah wasiatkan harus diserahkan dengan segala sangkutpautnya dan dalam keadaannya pada hari pewaris meninggal dunia (sesuai Pasal 963 BW). Apabila pewaris mewasiatkan sesuatu barang tertentu milik orang lain, maka batalah hibah wasiat yang demikian, baik kesalahan dalam hal ini disadari maupun tak disadarinya (Pasal 966 BW). Apabila hibah wasiat itu mengenai kebendaan tertentu, maka si pewaris tidaklah wajib menyerahkan kebendaan itu dari jenis yang terbaik, akan tetapi ia pun tidak boleh menyerahkan kebendaan dari jenis yang terburuk (sesuai Pasal 969 BW). Jika sebagai suatu yang dihibah wasiatkan, dengan singkat hanya disebut : hasil-hasil atau pendapatan saja dengan tidak dijelaskan dengan perkataan ; pakai hasil atau pakai, maka kebendaan yang bersangkutan tetaplah harus ada di bawah pengurusan si pewaris yang sementara itu wajib menyerahkan segala hasil dan pendapatannyakepada si penerima hibah (sesuai Pasal 970 BW).

Jika harta peninggalan tidak seluruhnya atau untuk sebagian diterimanya, atau bila warisan diterimanya dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan, dan yang kini tidak mencukupi guna memenuhi akan segala hibah wasiat, maka hibah

³²Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamen*, Cet. I, Seksi Notaris Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982, h. 137.

wasiat itu dalam keseimbangan dengan besarnya harus dikurangi, kecuali si yang menghibah wasiatkan tentang hal ini telah menetapkan ketentuan-ketentuan lain dalam surat hibah wasiatnya (sesuai Pasal 972 BW).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 931 K.U.H.Perdata, "Surat wasiat hanya boleh dibuat, dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri, dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup". Ketiga bentuk akta surat wasiat tersebut adalah sama, hanya tata cara pembuatannya berbeda dan telah ditentukan dalam K.U.H.Perdata.

C.S.T. Kansil menjelaskan mengenai bentuk-bentuk surat wasiat (testamen) sebagai berikut :

Menurut bentuknya ada tiga macam testamen, yaitu :

1. *Openbaar testament.*

Suatu *openbaar testamen* dibuat oleh seorang Notaris . Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada Notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris itu membuat suatu akta dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Bentuk akta ini paling banyak dipakai dan juga memang yang paling baik, karena Notaris dapat mengawasi isi surat wasiat itu, sehingga ia dapat memberikan nasehat-nasehat supaya isi testamen tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

2. *Olographis testament.*

Suatu *olographis testament* harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigenhandig*). Harus diserahkan sendiri kepada seorang Notaris untuk disimpan (*gedeponeerd*). Penyerahan tersebut harus pula dihadiri oleh dua orang saksi. Sebagai tanggal testamen itu, berlaku diambil tanggal akta penyerahan (*akte van depot*). Penyerahan pada Notaris dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup. Mengenai testamen yang diserahkan secara tertutup ditetapkan bahwa apabila si pembuat testamen itu meninggal, testamen itu harus diserahkan oleh Notaris pada Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*), yang akan membuka testamen itu. Pembukaan testamen itu harus dibuat proses verbal. Jikalau si pembuat testamen hendak menarik kembali wasiat, cukuplah ia meminta kembali surat wasiat yang disimpan oleh Notaris itu.

3. Testamen tertutup atau rahasia.

Suatu testamen rahasia juga dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan warisan, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. Suatu testamen rahasia harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada Notaris harus dihadiri oleh empat orang saksi. Jadi lebih dari biasa yang hanya dibutuhkan dua orang saksi. Orang yang menjadi saksi pada pembuatan atau penyerahan suatu testamen kepada seorang Notaris, harus sudah dewasa, penduduk Indonesia dan mengerti benar bahasa yang digunakan dalam testamen atau akta penyerahan itu.³³

Lebih lanjut C.S.T. Kansil menjelaskan :

Di samping tiga macam testamen tersebut, Undang-Undang mengenal juga *codisil*, yaitu suatu akta di bawah tangan (bukan akta Notaris) dimana orang yang akan meninggalkan warisan itu menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau pembagian warisan itu sendiri. Misalnya membuat pesanan-pesanan tentang penguburan mayatnya. Juga pengangkatan seorang *executeur testamentair* lazim dilakukan dalam suatu *codisil*.³⁴

Akta yang telah dibuat dan disahkan oleh Notaris. Akta itu dibuatkan salinan untuk diserahkan kepada yang berkepentingan, ahli waris, atau para penerima hak. Ini adalah pengecualian sesuai Pasal 54 UUJN, bahwa "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-Undangan". Dalam Pasal 55 ayat 1 UUJN ditentukan bahwa "Notaris yang mengeluarkan *grosse* akta membuat catatan pada minuta akta mengenai penerima *grosse* akta dan tanggal pengeluaran dan catatan tersebut ditandatangani oleh Notaris".

³³C.S.T. Kansil, *op. cit.*, h. 151.

³⁴C.S.T. Kansil, *loc. cit.*

Lebih lanjut Pasal 57 UUJN menentukan bahwa : “*Grosse* akta, salinan akta, kutipan akta Notaris , atau pengesahan surat di bawah tangan yang dilekatkan pada akta yang disimpan dalam protokol Notaris , hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris yang membuatnya, Notaris pengganti, atau pemegang protokol Notaris yang sah”. Dalam hal ini Notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Oleh karena hibah wasiat merupakan suatu perbuatan hukum, maka pemberi hibah wasiat harus memenuhi beberapa syarat untuk dapat dikatakan cakap untuk bertindak dalam bidang hukum. Berkaitan dengan syarat-syarat tersebut, Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan sebagai berikut :

Syarat pokok bagi seorang untuk dapat membuat hibah wasiat pada umumnya adalah sama dengan syarat pokok bagi orang untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya, yaitu bahwa orang itu harus mampu menentukan kemauannya secara bebas merdeka. Sekiranya dapat dikatakan bahwa dalam hal ini tiada perbedaan antara hukum adat, hukum islam dan hukum *Burgerlijk Wetboek*.³⁵

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan syarat pemberi hibah wasiat :

1. Pikiran sehat
Untuk dapat membuat suatu hibah wasiat, orang harus mempunyai pikiran yang sehat. Seseorang tidak akan dapat berpikir secara sehat apabila orang itu gila atau sakit. Kalau orang dalam keadaan demikian membuat hibah wasiat, maka sahnya hibah wasiat itu dapat ditentang oleh orang-orang yang berkepentingan, yaitu pada ahli waris dan para berpihutang dari peninggal warisan.
2. Usia dewasa
Seseorang dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah berusia dewasa. Dalam Pasal 897 BW

³⁵Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, h. 138.

menentukan, bahwa seorang yang belum dewasa dapat membuat testamen asal ia sudah berumur 18 tahun atau lebih.

3. Tiada kekeliruan
Pasal 890 BW memungkinkan suatu testamen dianggap tidak sah atau batal, apabila di dalamnya disebutkan suatu sebab yang mendorong peninggal warisan untuk memberi sesuatu kepada seorang, kemudian ternyata bahwa ada kekeliruan dalam hal sebab itu dan penghibahan itu tidak akan dilakukan, andaikata peninggal warisan tahu tentang kekeliruan itu.
4. Tiada paksaan atau penipuan
Tentang hal ini Pasal 893 BW menentukan bahwa suatu testamen batal, apabila dibuat secara paksaan atau penipuan. Tetapi hal itu harus dibuktikan.³⁶

Apabila terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas maka barulah seseorang dapat melakukan hibah wasiat terhadap harta yang berada di bawah kekuasaannya kepada orang lain. Jika salah satu syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, maka hibah wasiat tidak boleh dilakukan.

Selanjutnya syarat-syarat untuk menjadi seorang penerima hibah wasiat secara umum antara lain :

- a. Seorang baru dapat menjadi penerima hibah wasiat apabila ia masih berada dalam satu lingkungan keluarga dengan pemberi hibah wasiat.
- b. Seorang anak perempuan dapat menerima hibah wasiat baik pada saat ia masih muda (belum kawin) maupun pada saat ia akan kawin. Jadi penghibahan sejumlah harta kekayaan dari orang tuanya ini dimaksudkan untuk sebagai bekal materiil bagi anaknya yang akan menjalani kehidupan baru yaitu kehidupan berumah tangga. Harta yang dihibahkan ini digunakan sebagai dasar materiil dari keluarga baru ini.
- c. Penghibah wasiatan ini juga dapat dilakukan kepada seseorang yang berada di luar lingkungan keluarga penghibah apabila seseorang ini dianggap oleh penghibah sebagai seorang yang sangat setia melayani dan memelihara dirinya di saat hidupnya, sehingga ia (penghibah) telah menganggap orang luar itu telah menyatu dengan keluarganya. Dengan catatan bahwa penghibahan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi ahli warisnya.

³⁶Wirjono Prodjodikoro, *loc. cit.*

- d. Untuk penerima hibah wasiat yang berasal dari luar lingkungan keluarga pemberi hibah ini, harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga pemberi hibah. Hal mana dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sengketa terhadap objek dari perbuatan hukum hibah wasiat.³⁷

Hukum waris adat dalam pewarisannya berhubungan erat dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat yang bersangkutan, sehingga berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dengan demikian cara-cara peralihan harta warisan yang telah diuraikan tadi akan dipengaruhi oleh sistem dan sifat pewarisan.

Mengenai sistem kewarisan, Soerjono Soekanto menjelaskan sebagai berikut :

1. Sistem kewarisan Individual, yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan (Batak, Jawa, Sulawesi).
2. Sistem kewarisan Kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau).
3. Sistem kewarisan Mayorat :
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki terutama pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
 - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di tanah Semendo.³⁸

Dalam hukum adat waris para ahli waris tidak dapat menetapkan atau menentukan suatu aturan yang sama untuk seluruh daerah yang ada di Indonesia karena berbagai daerah terdapat bermacam-macam sifat kekeluargaan. Oleh karena itu ahli warisnya digolongkan berdasarkan sifat kekeluargaan masing-masing.

³⁷Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, h. 140.

³⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cct. II, Rajawali, Jakarta, 1983, h. 285.

- b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, misalnya pada masyarakat di tanah Semendo.³⁸

Dalam hukum adat waris para ahli waris tidak dapat menetapkan atau menentukan suatu aturan yang sama untuk seluruh daerah yang ada di Indonesia karena berbagai daerah terdapat bermacam-macam sifat kekeluargaan. Oleh karena itu ahli warisnya digolongkan berdasarkan sifat kekeluargaan masing-masing.

Sehubungan dengan hal itu, Tamakiran menjelaskan pewarisan berdasarkan sifat-sifat kekeluargaan sebagai berikut :

1. Waris Parental (berdasarkan orang tua);
Yang berhak mewaris adalah semua anak-anak (laki-laki atau perempuan) dengan pembagian sama rata. Apabila salah satu meninggal dengan tidak meninggalkan anak, maka harta asal jatuh pada famili yang tertua dari yang meninggal (orang tua).
2. Waris patrilineal (pihak bapak);
Yang berhak mewaris dalam sistem ini hanyalah anak laki-laki, kalau salah satu meninggal dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka bagian warisan jatuh pada kakek (ayah dari yang meninggal), kalau kakek tidak ada maka yang berhak mewaris adalah saudara laki-laki yang meninggal.
3. Waris Matrilineal (pihak ibu);
Yang berhak mewaris adalah semua anak dari ibu, jika yang meninggal suami, maka yang berhak mewaris adalah saudara istri beserta anak-anak mereka.³⁹

Dengan demikian bahwa hukum kewarisan yang berhubungan erat dengan kekeluargaan pada umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, yaitu matrilineal, patrilineal dan parental. Dalam bentuk masyarakat patrilineal hanya

³⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. II, Rajawali, Jakarta, 1983, h. 285.

³⁹Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Cet. September, Pionir Jaya, Bandung, 1992, h. 62.

I. 6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan berdasarkan kasus, maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah *statute approach* dan *case approach*. Sehubungan dengan hal itu, masalah yang akan dibahas didasarkan pada kenyataan yang ada pada masyarakat baik itu mengenai pewaris, harta warisan dan ahli waris serta persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan sebagai bahan penyusunan penelitian hukum ini diperoleh dari Sumber Kepustakaan (*Library Research*), yaitu berupa buku-buku atau literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Terhadap sumber kepustakaan, bahan hukum dikumpulkan dengan teknik membaca, memahami dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan pembahasan masalah yang dikemukakan.

1.6.4 Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif. Dalam hal ini bahan hukum yang telah terkumpul dikualifikasi sesuai dengan permasalahan kemudian disusun secara sistematis menurut kerangka penulisan yang telah disiapkan sebelumnya. Analisa dilakukan dengan menafsirkan bahan hukum sesuai dengan konteksnya untuk dapat ditarik suatu kesimpulan. Setelah diolah dan dianalisa, bahan hukum disajikan secara deskriptif analitis yaitu menyajikan dengan menggambarkan tentang aspek-aspek tertentu yang sesuai dengan materi-materi pembahasan masalah.

The logo of Universitas Airlangga is a circular emblem. It features a central white figure, possibly a stylized bird or a person, set against a blue background with horizontal stripes. The entire emblem is enclosed within a yellow border with a repeating pattern of small circles.

BAB II

**PRINSIP – PRINSIP HIBAH
WASIAT YANG DILAKUKAN
DENGAN AKTA NOTARIS
MENURUT HUKUM ADAT BALI**

BAB II

PRINSIP-PRINSIP HIBAH WASIAT YANG DILAKUKAN DENGAN AKTA NOTARIS MENURUT HUKUM ADAT BALI

II. 1 Kehendak Pewaris Berdasarkan Hibah Wasiat

Telah diketahui bahwa orang-orang yang tunduk pada hukum adat Bali tidak tunduk pada BW dalam hukum warisnya. Sehingga wasiat tidak termasuk lingkungan pengaturan hukum yang mengatur mengenai pewarisan dalam hukum adat Bali. Namun dalam kenyataannya telah terjadi suatu kasus dalam hukum adat Bali yang dilatar belakangi dengan adanya pengalihan seluruh harta warisan melalui hibah wasiat dengan akta Notaris , terlebih lagi hibah wasiat tersebut dilakukan kepada orang yang bukan ahli waris yang sah. Kasus tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 3 / Perdata / 1975 yang akan dilampirkan pada tesis ini.

Dalam kasus tersebut penerima hibah wasiat digugat karena tidak berhak menerima harta warisan yang dihibah wasiatkan. Perlu diketahui bahwa kasus dalam hukum adat Bali ini, pewaris yang berkasta Brahma kawin dengan tidak sah baik secara hukum adat maupun hukum nasional dengan perempuan berkasta Sudra. Dari perkawinan itu lahirlah para tergugat. Tergugat atau penerima hibah wasiat adalah anak luar kawin atau anak yang tidak sah dari pewaris, oleh karena itu tergugat menjadi anak *astra* dan tidak berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. Sedangkan para penggugat merasa lebih berhak sebab mereka ada hubungan kekeluargaan

menurut garis keturunan laki-laki (*purusha*) dari almarhum pewaris yang tidak mempunyai anak atau keturunan yang sah.

Dalam agama Hindu dikenal istilah *purusha* yang merupakan pihak laki-laki dalam suatu keluarga, dan pihak wanita disebut dengan *pradhana*. Menurut hukum adat Bali, anak *astra* merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah antara seorang laki-laki berkasta Brahmana, Satria, atau Wesya dengan perempuan berkasta Sudra. Anak *astra* tersebut tidak berhak mewarisi dan mengikuti garis keturunan bapaknya.

Berkaitan dengan hal ini Soeripto menegaskan tentang anak luar kawin dalam hukum adat waris Bali sebagai berikut : “Ada dua macam anak luar kawin, yaitu anak *bebinjat* dan anak *astra*. Anak *bebinjat* dan anak *astra* hanya mewarisi dari ibunya saja”.⁴⁰

BW (*Burgerlijk Wetboek*) memberikan kedudukan bagi anak luar kawin.

Dalam hal ini M. Jawad Mughniyah memberikan pengertian anak luar kawin :

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan akibat dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya di luar ikatan perkawinan, disebut anak alami (*natuurlijk kind*), anak ini dapat diakui. Anak luar kawin yang mempunyai hal untuk mewarisi adalah anak luar kawin yang diakui, jika tidak ada pengakuan, maka anak luar kawin tersebut tidak mempunyai hubungan apapun. Pengakuan terhadap anak luar kawin hanyalah bersifat *persoonlijk*, artinya bahwa dengan pengakuan tersebut timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah / ibu yang mengakui saja. Pengakuan itu harus dilakukan dengan cara-cara tertentu, menurut Pasal 281 BW di dalam akta

⁴⁰A. Soeripto, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Jember, 1973, h. 113.

kelahiran si anak, atau akta perkawinan bapak dan ibu di muka pegawai catatan sipil, atau dibuat akta tersendiri di hadapan Notaris atau akta catatan sipil.⁴¹

Lebih lanjut Soeripto menjelaskan tentang ahli waris dalam hukum adat waris Bali sebagai berikut :

Ahli waris adalah :

- a. Setiap laki-laki dalam hubungan *purusha* selama tidak terputus haknya untuk menerima warisan.
- b. Setiap *sentana rajeg* selama tidak terputus haknya untuk menerima warisan.⁴²

Walaupun tergugat adalah anak astra dan tidak berhak menerima harta warisan yang dihibah wasiatkan oleh pewaris, namun mengingat dharma bakti para tergugat kepada pewaris apalagi tergugat adalah anak kandung pewaris walaupun tidak sah, maka untuk imbalannya pewaris menghibah wasiatkan tanah pekarangan beserta bangunannya yang telah ditempati oleh tergugat bersama keluarganya selama bertahun-tahun. Hibah wasiat tersebut telah dilakukan pewaris dengan berdasarkan akta Notaris tanggal 8 Oktober 1974 Nomor 27 yang dibuat oleh Notaris Amir Sjarifuddin, S.H. di Denpasar.

Bagi masyarakat hukum adat, maka tanah mempunyai fungsi yang sangat penting. Tanpa tanah manusia tidak bisa hidup. Tanah merupakan tempat dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal dan tanah juga memberikan penghidupan baginya.

⁴¹M. Jawad Mughniyah, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Cet. I, Usaha Nasional, Surabaya, 1988, h. 44.

⁴²A. Soeripto, *op. cit.*, h. 135.

Berkaitan dengan hal tersebut M. Suasthawa D. mengungkapkan bahwa :

Dalam statusnya yang esensial ini, tanah seringkali menimbulkan sengketa baik secara antar pribadi maupun sampai melibatkan masyarakat hukum bahkan sampai kepentingan yang lebih luas yaitu melibatkan negara. Banyaknya sengketa mengenai tanah dapat kita konstatir dari banyaknya perkara-perkara perdata maupun pidana yang diajukan ke Pengadilan yang berkisar sengketa mengenai tanah.⁴³

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 3 / Perdata / 1975 memutuskan pada intinya bahwa tanah sengketa yang merupakan objek dari hibah wasiat adalah tanah warisan yang patut diterima oleh penggugat maupun tergugat. Dalam hal ini gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian saja.

Tergugat juga berhak untuk mendapatkan sebagian dari tanah warisan dalam hibah wasiat tersebut yang meliputi tanah pekarangan serta bangunan yang telah ditempati tergugat karena dharma baktinya kepada pewaris semasa hidupnya. Selanjutnya *pemerajan* atau tempat persembahyangan untuk orang Bali berkasta Brahmana serta harta pusaka pewaris tidak dapat diterima oleh para tergugat, dan kemudian tergugat membangun *sanggah* atau tempat persembahyangan untuk orang Bali berkasta Sudra pada tanah yang mereka terima dalam hibah wasiat tersebut.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tergugat menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar. Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 152 / Perdata / 1976 menguatkan Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar. Demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung

⁴³M. Suasthawa D., *Status Dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA*, Cet. I, Kayumas, Denpasar, 1987, h. 9.

dengan Putusan Nomor 1706 K / Sip / 1978 permohonan penggugat untuk kasasi ditolak dan menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah dalam penerapan hukum.

Maka dengan demikian berkaitan dengan Putusan-Putusan tersebut, penggunaan lembaga hukum hibah wasiat yang ditentukan dalam BW dapat diterima dalam hukum adat Bali. Dalam hal ini hibah wasiat itu tidak merugikan ahli waris dan tidak menyimpang dari syarat pewarisan menurut hukum adat Bali.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pengalihan harta warisan dapat dilakukan melalui pewarisan dan dapat juga dilakukan secara hibah wasiat. Wasiat dengan akta Notaris merupakan lembaga hukum barat yang tidak diatur dalam hukum adat Bali.

Ali Afandi juga menegaskan, bahwa orang-orang yang tunduk pada hukum waris barat yang berlaku sekarang adalah :

- a. Orang-orang keturunan Eropa,
- b. Orang-orang keturunan Tionghoa (Stb. 1917-129),
- c. Bagi orang-orang Indonesia keturunan timur asing lain dari Tionghoa, hukum waris tidak berlaku, kecuali Bab 13 yang mengatur soal wasiat (Stb. 1924-556).⁴⁴

Sehubungan dengan hal tersebut I Ketut Artadi mengemukakan bahwa, “Di dalam hukum kita mengenal asas penundukan diri pada hukum yang dapat dilakukan siapapun kepada hukum apapun, tentu dalam batas-batas tidak bertentangan dengan

⁴⁴Ali Afandi, *op. cit.*, h. 13.

kepentingan umum dan dimungkinkan oleh hukum".⁴⁵ Dengan demikian bagi penduduk Indonesia asli yang terlihat dalam lalu lintas hukum barat dianggap telah secara diam-diam menundukkan diri pada peraturan hukum barat.

Dengan adanya asas penundukan diri tersebut, dapat diterapkan ke dalam hukum adat mengenai wasiat. Dalam lingkungan masyarakat hukum adat berlakunya hibah wasiat yang dibuat dalam bentuk akta otentik atau dibuat dihadapan Notaris adalah berdasarkan penundukan diri pada hukum perdata barat / BW.

Mengenai penundukan diri ini Soebekti memberikan pendapat sebagai berikut :

Perihal kemungkinan-kemungkinan untuk menundukkan diri pada hukum Eropa telah diatur lebih lanjut dalam *Staadblad* 1917 Nomor 12.

Peraturan ini mengenal empat macam penundukan, yaitu :

1. Penundukan diri pada seluruh hukum perdata Eropa.
2. Penundukan diri pada sebagian hukum perdata Eropa yang dimaksud hanya pada hukum kekayaan harta benda saja (*vermogenrecht*), seperti yang telah dinyatakan berlaku bagi golongan timur Asia hukum Tionghoa.
3. Penundukan mengenai suatu perbuatan hukum tertentu.
4. Penundukan secara diam-diam menurut *staadblad* 1917 Nomor 12 yang berbunyi : Jika seorang Indonesia asli dengan melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal dalam hukumnya sendiri, ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya pada hukum Eropa.⁴⁶

Berkaitan dengan hal di atas, M. Idris Ramulyo menjelaskan bahwa :

Sistem hukum kewarisan perdata barat (Eropa), yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetboek* yang berdasarkan ketentuan Pasal 131 I.S jo. *Staatsblad* 1917 Nomor 129 jo. *Staatsblad* 1924 Nomor 557, jo. *Staatsblad* 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka BW tersebut berlaku bagi :

- a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
- b. Orang Timur Asing Tionghoa;

⁴⁵I Ketut Artadi, *op. cit*, h. 117.

⁴⁶R. Soebekti, *op. cit.*, h. 12.

- c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.⁴⁷

Menurut *Staatsblad* 1925 Nomor 415 jo. 447 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan *Staatsblad* 1929 Nomor 221 Pasal 131 jo. Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam BW tersebut diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut.

Dengan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 jo. *Staatsblad* 1924 Nomor 557 hukum kewarisan dalam BW diberlakukan bagi orang-orang timur asing Tionghoa. Lalu berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam BW.

Sehubungan dengan penundukan diri terhadap BW tersebut di atas, C.S.T.

Kansil juga menjelaskan bahwa :

Menurut Pasal 75 ayat 4 *Regerings Reglement* yang kemudian diubah menjadi *Indische Staatsregeling* Pasal 131 ayat 4 bahwa : “Bagi orang Indonesia asli dan orang timur asing, sepanjang mereka belum diletakan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa diperbolehkan menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk Eropa”.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dibuatlah suatu peraturan tentang penundukkan sukarela kepada hukum perdata Eropa yang dimuat dalam Stb. 1917 / Nomor 12. Dengan adanya peraturan itu maka selain orang Eropa dapat menundukkan dirinya dengan cara sukarela kepada hukum BW.

⁴⁷M. Idris Ramulyo, *op. cit.*, h. 1.

⁴⁸C.S.T. Kansil, *op. cit.*, h. 24.

Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang permasalahan, bahwa hibah wasiat dengan maksud agar apa yang diinginkan terhadap harta kekayaan dapat terlaksana jika pewaris meninggal dunia. Sedangkan jika hibah wasiat dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, maka surat hibah wasiat itu merupakan akta otentik.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 K.U.H.Perdata yang menentukan bahwa, "Suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh- atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana itu dibuat". Demikian juga menurut Sudikno Mertokusumo, "Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan".⁴⁹ Akta otentik pada dasarnya sengaja dibuat oleh para pihak sebagai alat bukti. Terhadap kasus hibah wasiat dalam hukum adat Bali yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 3 / Perdata / 1975, bahwa dalam persidangan kasus tersebut tergugat yang menerima hibah wasiat dari pewaris menguatkan dalil bantahannya dengan mengajukan salah satu alat bukti. Alat bukti itu berupa akta hibah wasiat tertanggal 8 Oktober 1974 Nomor 27 yang dibuat di hadapan Notaris Amir Sjarifuddin, S.II. di Denpasar.

⁴⁹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi III, Liberty, Yogyakarta, 1991, h. 119.

Selanjutnya pewarisan dengan hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang. "Kalau di dalam BW, seorang pewaris boleh saja memberikan harta bendanya kepada siapapun dengan jalan wasiat asal tidak sampai merugikan hak mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris".⁵⁰

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa seseorang itu berhak untuk memberikan hartanya kepada siapa saja dengan bebas. Dalam hal ini walaupun orang yang diberi harta peninggalan tersebut tidak memiliki hubungan pertalian saudara dengan pewaris harta peninggalan, namun kebebasan tersebut adalah terbatas oleh ketentuan Undang-Undang. Pembatasan tersebut adalah merupakan upaya Undang-Undang untuk melindungi orang-orang yang termasuk keluarga sedarah dari si peninggal warisan.

Bagi mereka ini Undang-Undang telah memberikan bagian tertentu yang tidak boleh dikurangi dengan cara apapun oleh si pewaris atau peninggal harta warisan. Bagian ini sering disebut dengan bagian mutlak atau *legitime portie* dan orang-orang yang mempunyai hak *legitime portie* ini sering disebut *legitimaris*.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang tersebut memperoleh kedudukan sebagai legitimaris antara lain :

1. Orang tersebut adalah keluarga sedarah dalam garis lurus dari peninggal harta warisan.
2. Orang tersebut adalah merupakan ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang pada saat si peninggal warisan atau pewaris meninggal dunia.⁵¹

⁵⁰I Ketut Artadi, *op. cit.*, h. 116.

⁵¹M. Jawad Mughniyah, *op. cit.*, h. 83.

Mengenai bagian mutlak yang harus diterima ahli waris, dalam Pasal 913 BW ditentukan sebagai berikut : “Bagian mutlak atau *legitime portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”. Hukum waris testamen timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas untuk berbuat apa saja terhadap harta bendanya. Demikian juga orang tersebut bebas untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa saja yang diinginkan walaupun demikian masih juga ada batas-batas yang diizinkan oleh Undang-Undang. Dari ketentuan tersebut sudah jelas Undang-Undang melarang setiap orang menghibahkan atau menghibah wasiatkan harta kekayaannya, kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang.

Berkaitan dengan bagian mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris, M. Idris Ramulyo juga menjelaskan sebagai berikut :

Para ahli waris dalam garis lencang ke bawah maupun ke atas berhak atas suatu *legitime portie*, yaitu :
Suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan atau dengan perkataan lain ialah bahwa *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus (wajib) diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, terhadap bagian mana si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup atau selaku wasiat.⁵²

⁵²M. Idris Ramulyo, *op. cit.*, h. 36.

C.S.T. Kansil juga menjelaskan tentang *legitime portie* :

Para ahli waris dalam garis lencang baik ke bawah maupun ke atas, berhak atas suatu *legitime portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Dengan kata lain mereka itu tidak dapat *ontferfd*. Hak atas *legitime portie* barulah timbul bila seorang dalam suatu keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris menurut Undang-Undang.⁵³

Jadi *legitime portie* atau bagian mutlak adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat ditiadakan oleh si pewaris. Seorang legitimaris berhak menuntut atau melepaskan bagian mutlaknya tanpa atau bersama-sama dengan para ahli waris legitimaris lainnya. Penuntutan atas bagian mutlak baru dapat dilakukan terhadap hibah atau hibah wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah warisan terbuka.

Penuntutan atas bagian mutlak (*legitime portie*) dapat dilakukan oleh pewaris yang berupa :

1. *Erfstelling* (pengangkatan ahli waris);
2. *Legaat* (hibah wasiat);
3. Terhadap segala pemberian yang telah dilakukan oleh si pewaris sewaktu si pewaris masih hidup (baik hibah atau *schenking*) yang berakibat mengurangi bagian mutlak.⁵⁴

Pasal-Pasal yang mengatur tentang bagian mutlak oleh Undang-Undang dimasukkan dalam bagian tentang hak mewaris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*) Pasal 913, 914, 916 dan seterusnya. Suami dan istri walaupun menurut Undang-Undang mendapat bagian yang sama besar dengan bagian seorang anak yang sah sebagai ahli waris, tetapi suami dan istri tidak berhak atas bagian mutlak karena

⁵³C.S.T. Kansil, *op. cit.*, h. 152.

⁵⁴M. Idris Ramulyo, *op. cit.*, h. 37.

suami dan istri tidak termasuk dalam garis lurus baik ke atas maupun ke bawah seperti halnya juga saudara-saudara dari si pewaris tidak berhak atas *legitime portie* atau bagian mutlak.

Hak mutlak yang ditetapkan Undang-Undang merupakan suatu pembatasan hak pewaris dalam membuat hibah wasiat sesuai kehendak hatinya sendiri. Ketentuan pembatasan ini tidak boleh dilanggar. Dalam hal timbul tuntutan-tuntutan dari setiap ahli waris yang merasa keberatan dengan adanya hibah wasiat dimana isinya telah melanggar hak mutlak, ahli waris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Terhadap kasus hibah wasiat dalam hukum adat Bali yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 3 / Perdata / 1975, telah dipertimbangkan bahwa syarat umum dari suatu hibah wasiat ialah tidak boleh merugikan para waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, yang mana dalam hal ini diperhatikan bagian mutlak dari ahli waris (*legitime portie*) mengenai tempat persembahyangan. Namun dalam kasus ini ternyata semua harta milik pewaris termasuk *pemerajan* atau tempat persembahyangan dihibah wasiatkan pada tergugat yang bukan ahli waris.

Hal ini merugikan penggugat atau ahli waris karena penggugat adalah ahli waris dalam garis lurus lebih berhak, dimana tempat persembahyangan tersebut adalah pura leluhur dari penggugat yang berkasta Brahmana dan tidak bisa diupacarai oleh tergugat yang berkasta Sudra. Hal ini telah bertentangan dengan ketentuan BW mengenai *legitime portie*. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, hibah wasiat terhadap tempat persembahyangan itu dibatalkan.

Dalam hukum adat tidak dikenal adanya hak mutlak ahli waris seperti dalam BW namun dalam hukum waris adat Bali yang menganut sistem patrilineal, anak laki-laki mempunyai kewajiban sebagai penerus keturunan ayahnya dan bertanggung jawab atas *sanggah* maupun *pemerajan* orang tua dan leluhurnya. Harta peninggalan leluhur ini tidak dapat diberikan pada orang lain yang bukan ahli waris dan anak perempuan.

Dalam ketentuan BW setiap ahli waris dalam garis lurus diberikan *legitime portie* tersendiri dan setiap ahli waris berhak pula melepaskan dan menuntut atas hak mutlak supaya diadakan pengurangan terhadap segala macam pemberian warisan, baik yang berisikan pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) maupun berupa *legaat*. Menurut I Ketut Artadi pemberian wasiat dapat dilihat dalam perbedaan isinya yaitu :

Ada wasiat yang berisi hibah, disebut hibah wasiat dimana penerima wasiat menerima barang-barang atau harta tertentu dengan sedemikian rupa tanpa ia harus menjadi atau ditunjuk sebagai ahli waris. Sedangkan wasiat yang lain, yaitu wasiat yang berisi pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) dimana penerima wasiat itu ditunjuk sebagai ahli waris dengan menerima sebagian atau keseluruhan harta warisan. Konsekwensi dari wasiat terakhir ini adalah penerima wasiat itu mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama dengan seorang ahli waris, sedang wasiat yang pertama di atas tidak demikian.⁵⁵

Tentang wasiat yang berisi pengangkatan ahli waris sulit untuk didekatkan dengan aspek-aspek kehidupan adat. "Pada hakekatnya penunjukan ahli waris dalam wasiat *erfstelling* akan berakibat keadaan itu akan muncul demikian mendadak

⁵⁵I Ketut Artadi, *op. cit.*, h. 117.

seketika setelah pewaris meninggal dunia, yang dimungkinkan akan bisa berekor kegelisahan dan kehebohan-kehebohan".⁵⁶ Lebih lanjut I Ketut Artadi menjelaskan :

Untuk bisanya seseorang diangkat menjadi ahli waris (pengangkatan anak dan lain-lain) diperlukan syarat-syarat yang terang dan memenuhi cara-cara tertentu, seperti di Bali diperlukan persetujuan keluarga terdekat, harus ada upacara dan lain-lain, sedangkan dalam hukum barat / BW hal itu tidak perlu dan memang tidak ada sehingga timbulnya secara mendadak seseorang ditunjuk sebagai ahli waris di dalam wasiat berisi *erfstelling* dan tidak akan menjadi masalah.⁵⁷

Telah diketahui bahwa hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti dimana pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testamen atau wasiat. Isi dari testamen atau wasiat tersebut dapat berupa *erfstelling* maupun *legaat*.

C.S.T. Kansil memberikan pengertian *erfstelling* dan *legaat* sebagai berikut :

Erfstelling merupakan suatu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan. Orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair erfgenoom* (ahli waris menurut wasiat).

Sedangkan *legaat* adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testamen atau wasiat yang khusus. Pemberian itu dapat berupa :

- a. (hak atas) satu atau beberapa benda tertentu;
- b. (hak atas) seluruh dari satu macam benda tertentu;
- c. hak *pruchtgebruik* atas sebagian atau seluruh warisan (Pasal 957 K.U.H.Perdata).⁵⁸

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3 / Perdata / 1975, bahwa hibah wasiat sebagai lembaga hukum barat / BW kiranya akan dekat

⁵⁶I Ketut Artadi, *op. cit.*, h. 119.

⁵⁷I Ketut Artadi, *loc. cit.*

⁵⁸Idris Ramulyo, *op. cit.*, h. 24.

kemungkinan dapat dilakukan oleh masyarakat adat Bali. Hibah wasiat telah menampakan diri dan sudah mulai menyerap pelan-pelan ke dalam hukum adat.

Berkaitan dengan hal ini Bushar Muhammad mengungkapkan bahwa :

Selain sebagai dasar material kehidupan keluarga baru yang diciptakan oleh keturunan suatu keluarga atau kerabat, pembagian harta warisan terutama yang melalui cara hibah wasiat juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai koreksi atas norma-norma hukum waris menurut hukum adat yang didasarkan atas kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat adat.⁵⁹

Selanjutnya sehubungan dengan kasus hibah wasiat yang telah terjadi dalam hukum adat Bali, I Ketut Artadi menegaskan bahwa, “Kasus tersebut menampakan diri sebagai hibah wasiat, sebab tidak berakibat yang dipilih sebagai ahli waris yang harus *mengaben*, menyembah arwah dan lain-lain”.⁶⁰ Lebih lanjut ditegaskan bahwa :

Jika hibah wasiat itu terjadi di lingkungan keluarga, maka persoalannya tidak begitu sulit, sebab-sebab soal *pengabenan* nantinya kepada jenazah almarhum pewaris dapat saja dicantumkan sebagai suatu syarat di dalam hibah wasiat itu, atau paling tidak harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum termasuk harta yang sudah dihibahkan sekaligus, serta yang melaksanakan adalah ahli waris secara bersama dan juga penerima hibah.⁶¹

Sehubungan dengan hal ini, R. Soebekti juga menjelaskan bahwa, “Seorang penerima hibah wasiat adalah orang yang mendapatkan hak dengan titel khusus. Dikatakan demikian karena ia tidak menggantikan ahli waris dalam hal hak-hak dan kewajiban-kewajibannya”.⁶²

⁵⁹Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cet. III, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, h.46.

⁶⁰I Ketut Artadi, *loc. cit.*

⁶¹I Ketut Artadi, *op. cit.*, h. 120.

⁶²R. Soebekti, *op. cit.*, h. 108.

Jadi berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka hibah wasiat yang merupakan lembaga hukum barat / BW dapat dilakukan oleh orang yang tunduk pada hukum adat Bali. Hal ini mengingat akan perkembangan jaman dan sekaligus juga perkembangan dalam bidang hukum, maka masyarakat lebih cenderung akan mempraktekan hal-hal yang bersifat praktis, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan dimungkinkan oleh keadaan setempat.

Schubungan dengan Putusan-Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung, dengan memperhatikan kasus serta fakta-fakta perkara baik dari surat bukti maupun saksi-saksi yang telah didengar dan telah dipertimbangkan oleh Hakim, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3 / Perdata / 1975 adalah Putusan yang tepat. Demikian juga Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar adalah sudah tepat dan tidak salah dalam penerapan hukumnya.

II. 2 Hibah Wasiat Yang Dipengaruhi Sistem Kekeluargaan

Pewarisan dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Hukum kekeluargaan memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat tertentu. Telah diketahui bahwa hukum waris mengatur pemindahtanganan harta benda seseorang setelah ia meninggal dunia. Dengan begitu hukum waris merupakan bagian dari hukum benda dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum

kekeluargaan. Oleh karena itu pertama-tama yang berhak mewaris harta benda yang meninggal adalah keluarganya.

Mengenai hubungan pewarisan dengan hukum kekeluargaan, C.S.T. Kansil menjelaskan sebagai berikut : “Hukum waris mempunyai hubungan erat dengan hukum harta benda maupun dengan hukum kekeluargaan, maka hukum waris diberikan suatu tempat tersendiri di samping hukum harta benda dan hukum kekeluargaan.”⁶³

Bagi golongan masyarakat adat, tindakan hibah wasiat dengan berdasarkan akta Notaris dilakukan dengan berpedoman pada sistem-sistem pewarisan yang dianut oleh hukum adatnya. Sistem pewarisan ini biasanya sesuai dengan sistem kekerabatan atau kekeluargaan dari masyarakat tersebut.

Ter Haar memberi tanggapan terhadap hibah wasiat yang dilakukan di depan Notaris oleh golongan masyarakat adat sebagai berikut :

Apabila masyarakat hukum adat membuat hibah wasiat di depan Notaris , hal ini demi kepentingan kepastian hukum, jika kelak diperlukan, dan ini kebanyakan diajukan oleh masyarakat adat yang bertempat tinggal di kota-kota besar. Apabila ini dilakukan alangkah baiknya Notaris itu berpendidikan atau mengerti secara mendalam hukum waris adat sehingga tidak melanggar kebiasaan.⁶⁴

Kadangkala seorang pewaris tidak cocok terhadap cara pembagian harta warisan dalam sistem pewarisan yang berlaku terhadapnya. Maka pewaris itupun ingin mengatur pembagian harta sesuai keinginannya.

⁶³C.S.T. Kansil, *op. cit.*, h. 78.

⁶⁴B. Ter Haar, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, Cct. V, Terjemahan KMG Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, h. 242.

Berkaitan dengan hal tersebut Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa:

Suatu kehormatan bagi si peninggal warisan yang diijinkan oleh hukum untuk menentukan cara pembagian harta warisan yang menyimpang dari hukum waris biasa, sebab dalam hakekatnya seorang pemilik harta kekayaan berhak penuh untuk memperlakukan harta miliknya menurut kehendaknya sendiri, hal ini adalah layak dan seberapa penuh boleh dipenuhi".⁶⁵

Mengenai objek dari hibah wasiat dapat diterima oleh ahli waris maupun yang bukan ahli waris. Sehubungan dengan hal ini Soepomo mengemukakan sebagai berikut :

Hibah wasiat mempunyai dua corak, antara lain :

1. Mereka yang menerima barang-barang harta itu adalah ahli waris, yaitu istri dan anak-anak. Oleh sebab itu pewarisan atau hibah wasiat hanya merupakan perpindahan harta benda di dalam lingkungan ahli waris.
2. Orang tua yang mewariskan itu, meskipun terikat oleh peraturan, bahwa segala anak harus mendapat segala bagian yang layak, demikian hingga tidak diperbolehkan melenyapkan hak waris seorang anak, adalah bebas di dalam menetapkan barang-barang manakah akan diterimakan kepada anak A dan barang-barang mana kepada anak B, atau kepada istri. Lagi pula pewarisan atau hibah wasiat mempunyai fungsi lain, yaitu : Mengadakan koreksi dimana perlu terhadap hukum waris *ab intestato* menurut peraturan-peraturan tradisional atau agama yang dianggap tidak memuaskan lagi oleh pewaris.⁶⁶

Secara umum pewarisan pada hakekatnya merupakan proses perpindahan harta warisan dari generasi yang satu kepada generasi yang lainnya. Setiap hukum adat yang berlaku di Indonesia, mengenai sifat kekeluargaan bertalian erat dengan sistem pewarisan, seperti di Bali sifat kekeluargaan patrilineal nampak jelas dalam

⁶⁵Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, h. 95.

⁶⁶R. Soepomo, *op. cit.*, h. 87.

pewarisannya. I Ketut Artadi menjelaskan bahwa, “Dalam hukum adat waris Bali dianut sistem kekeluargaan patrilineal atau kebapakan. Artinya hanya anak laki-laki saja yang berhak mewaris, sedangkan anak-anak perempuan hanya boleh menikmati harta warisan selama belum dibagi kepada para ahli waris”.⁶⁷

R. Soebekti juga berpendapat bahwa, “Menurut hukum adat Bali, yang berhak mewarisi sebagai ahli waris ialah hanya keturunan pria dari pihak keluarga pria dan anak angkat laki-laki”.⁶⁸ Kalau di pulau Jawa susunan keluarga didasarkan pada sistem parental, di Minangkabau pada sistem keibuan, maka di daerah Bali susunan keluarga itu didasarkan pada sistem keturunan pria (*purusha*). Lebih lanjut R. Soebekti menjelaskan bahwa, “Menurut hukum adat di Bali, kalau seorang wafat meninggalkan seorang anak laki-laki, maka anak itu adalah satu-satunya ahli waris yang berhak untuk mengajukan gugatan tentang peninggalan almarhum bapaknya”.⁶⁹

Proses beralihnya harta pewaris, baik materiil maupun immateriil kepada ahli waris, dapat berlangsung saat pewaris masih hidup sampai ia meninggal dunia yang pengalihannya sesuai dengan sifat kekeluargaan dan sistem pewarisan dari hukum adatnya. Seperti di Bali harta warisan dapat berupa harta benda dan dapat pula berupa *harta cita* atau harta immateriil. Soeripto menegaskan sebagai berikut : “Di Bali harta peninggalan yang diwariskan tidak saja benda-benda materiil tetapi juga harta

⁶⁷I Ketut Artadi, *op. cit.*, h. 107.

⁶⁸R. Soebekti II, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Cet. IV, Alumni, Bandung, 1991, h. 7.

⁶⁹*Ibid.*

kekayaan yang inmateriil, misalnya keanggotaan masyarakat hukum adat desa, keanggotaan subak, ayahnya terhadap banjar dan lain-lain".⁷⁰

Oleh karena itu, terdapat perbedaan prinsip antara benda yang diwariskan menurut K.U.H.Perdata / BW dengan hukum waris adat. Pada hukum waris perdata barat berlaku hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan atau benda saja yang diwariskan. Sedangkan dalam hukum waris adat Bali semua harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun inmateriil dapat juga diwariskan kepada ahli waris.

Dalam hukum waris adat Bali dikenal jenis harta benda peninggalan, yaitu : harta pusaka dan harta *guna kaya* (harta pencaharian). Harta pusaka merupakan harta keluarga yang diteruskan kepada ahli waris secara turun temurun. Dengan demikian, maka anak laki-laki / *purusha* adalah merupakan ahli waris yang mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris termasuk peninggalan leluhurnya, yang tidak dapat diberikan kepada anak perempuan ataupun orang lain yang bukan ahli waris.

Peralihan harta warisan kepada orang yang bukan ahli waris atau pihak ketiga terbatas pada harta *guna kaya* atau harta pencaharian saja. Mengenai harta pusaka jika sampai jatuh kepada orang yang bukan ahli waris atau orang dari luar lingkungan keluarga, maka akan dapat menimbulkan mara bahaya, karena harta pusaka berkaitan erat dengan masalah agama dan para leluhur.

⁷⁰A. Soeripto, K.R.M.H. Katidjan, *Apakah Notaris , Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Lelang*, 1983, h. 38.

Tentang harta kebendaan yang tergolong dalam harta perkawinan, Hilman Hadikusuma menggolongkannya antara lain :

- a. Harta yang diperoleh / dikuasai suami istri sebelum perkawinan, yaitu harta bawaan.
- b. Harta yang diperoleh / dikuasai suami atau istri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan, yaitu harta penghasilan.
- c. Harta yang diperoleh / dikuasai suami dan istri bersama-sama selama perkawinan, yaitu harta pencaharian.
- d. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah, yang disebut hadiah perkawinan.⁷¹

Dari sekian jenis harta perkawinan seperti yang digolongkan tadi, secara umum semuanya dapat dihibah wasiatkan. Dalam hal ini hibah wasiat terhadap harta perkawinan tersebut dapat dilakukan kepada orang yang bukan ahli waris atau tidak ada hubungan kekerabatan dengan pemberi hibah wasiat.

Berkaitan dengan jenis-jenis harta yang dapat dihibah wasiatkan itu I Nengah Lestawi menjelaskan tentang harta warisan dalam hukum adat sebagai berikut :
“Dalam hukum waris adat harta warisan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dinilai, kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat dibagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya”.⁷² Lebih lanjut menurut I Nengah Lestawi, hukum adat waris dalam garis patrilineal mengenal hukum waris menurut adatnya sebagai berikut :

1. Harta warisan yang dapat dibagi-bagi.
Berarti setelah pewaris meninggal dunia, maka hartanya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, dalam hal ini adalah anaknya laki-laki atau kerabat laki-laki yang semestinya harus mewaris. Dalam hukum

⁷¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1983, h. 157.

⁷²I Nengah Lestawi, *op. cit.*, h. 55.

adat Bali tidaklah merupakan suatu keharusan suatu warisan itu dibagi-bagi setelah pewaris meninggal, sebab banyak dijumpai dan dibenarkan secara hukum adat di Bali kalau sekiranya pewaris membagikan harta warisannya semasa pewaris hidup.

2. Harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi :
 - a. Mayorat pada kekerabatan patrilineal dikenal adanya aturan perkawinan yang disebut mayorat laki-laki ialah anak laki-laki tertua menjadi ahli waris. Di Bali dalam pewarisan mayorat ini tidak ditetapkan dengan pasti apakah anak laki-laki tertua menjadi ahli waris atau anak lain.
 - b. Kolektif ialah sistem kewarisan dimana harta pusaka dimiliki bersama, yaitu dimiliki oleh keluarga dalam pengertian kerabat. Dalam masyarakat Hindu di Bali, warisan semacam ini dapat berupa pusaka-pusaka leluhur yang diyakini untuk disembah bersama atau pemujaan seperti *pemerajan* dan *sanggah* keluarga (tempat pemujaan para leluhur).⁷³

Berkaitan dengan sistem kewarisan di Bali, I Gusti Ketut Sutha juga mengungkapkan sebagai berikut :

Sebagaimana telah dimaklumi, kita mengenal sistem pewarisan Individu, Kolektif dan Mayorat. Kalau kita lihat sistem kewarisan di Bali, maka pada umumnya kita jumpai ketiga sistem tersebut dengan sedikit variasi, hal mana tergantung dari *desa kala patra* serta jenis atau macam harta warisan, misalnya sistem kewarisan Bilateral Individu dan Patrilineal Individu, dapat kita bandingkan desa Tenganan Pegringsingan dengan desa-desa lain di Bali. Juga hak Mayorat dari anak tertua terhadap harta warisan yang berstatus tanah *ayahan* desa (tanah *ayah*). Demikian juga sistem kewarisan Kolektif terhadap harta warisan yang bersifat religius magis, seperti tempat persembahyangan, keris, tombak (alat-alat persembahyangan) yang mengandung kekuatan sakti dan lain sebagainya.⁷⁴

Demikian juga tidak jauh berbeda dengan apa yang ditegaskan oleh M. Suasthawa D. sebagai berikut :

Dalam hukum adat di Bali dikenal beberapa macam harta warisan. Dilihat dari segi bentuknya ada dua yaitu : harta warisan yang dapat dibagi dan yang tidak

⁷³I Nengah Lestawi, *loc. cit.*

⁷⁴I Gusti Ketut Sutha, *op. cit.*, h. 59.

dapat dibagi-bagi. Harta yang tidak dapat dibagi-bagi erat kaitannya dengan nilai magis religius seperti : *sanggah / pemerajan*, keris pusaka dan harta lainnya yang khusus diperuntukkan buat kepentingan yang tidak terpisahkan dengan harta magis religius seperti tanah laba pura, *ayahan* desa, karang desa dan sebagainya. Tanah-tanah *ayahan* desa, karang desa dan sebagainya dianggap bisa dibagi-bagi.⁷⁵

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa selain harta yang dapat dibagi-bagi, masih terdapat harta yang merupakan kesatuan dan sebagai milik bersama atau kolektif suatu keluarga. Dalam hal ini harta yang tidak dapat dibagi adalah harta pusaka milik bersama maupun tempat untuk memuja para leluhur keluarga yang mempunyai nilai religius magis. I Wayan Beni dan Sagung Ngurah juga menjelaskan bahwa, "Hukum adat Bali tidak melarang pengalihan antara suami istri sepanjang tidak mengenai harta pusaka. Kemudian menurut hukum adat di Bali seorang pewaris semasih hidupnya dapat memberikan harta kekayaannya kepada anaknya (khususnya anak perempuan) yang disebut dengan *jiwa dana* atau *tadtadan*".⁷⁶

Sehubungan dengan hal itu, I Ketut Artadi mengungkapkan sebagai berikut :
 "Jika hibah wasiat memang merupakan lembaga hukum barat yang perlu dan bisa diterapkan untuk kebutuhan masyarakat adat Bali khususnya, maka perlu diperhatikan beberapa hal khusus. Harta warisan yang dihibah wasiatkan hanya boleh harta *guna kaya* (harta pencaharian) dan tidak boleh harta pusaka".⁷⁷ Mengenai harta pusaka yang dapat dibagi-bagi, Soeripto dalam hal ini menjelaskan, "Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi ialah harta yang tidak mempunyai nilai magis religius,

⁷⁵M. Suasthawa D., *op. cit.*, h. 10.

⁷⁶I Wayan Beni, Sagung Ngurah, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi Indonesia*, Cet. II, Surya Jaya, Denpasar, 1986, h. 80.

⁷⁷I Ketut Artadi, *op. cit.*, h. 120.

contohnya : sawah, ladang dan lain-lain".⁷⁸ Dari uraian-uraian mengenai penggolongan harta warisan tadi bila dihubungkan dengan hibah wasiat dapat dikatakan bahwa, untuk harta warisan yang boleh dibagi-bagi dapat dihibah wasiatkan, dalam hal ini penghibahan dapat dilakukan dalam keluarga penghibah (ahli waris) maupun di luar keluarga penghibah (bukan ahli waris). Sedangkan harta warisan yang tidak boleh dibagi-bagi tidak dapat dihibah wasiatkan karena harta tersebut milik bersama keluarga pewaris.

Jadi untuk harta warisan dalam hukum adat pemberlakuannya agak rumit karena harus selalu mempertimbangkan sistem kekeluargaan dan kewajiban-kewajiban yang terbeban pada harta warisan tersebut, terlebih lagi terhadap harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi. Mengenai hak mutlak (*legitime portie*) dalam hukum adat tidak dikenal, tapi ketentuan-ketentuan pewarisan dengan sistem kekeluargaan dalam hukum adat Bali seperti yang diuraikan tadi merupakan ketentuan yang dirasakan sebagai pembatasan bagi pewaris untuk melaksanakan kehendaknya berdasarkan hibah wasiat. Berkaitan dengan hal ini, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3 / Perdata / 1975, dengan menyatakan hukum bahwa sebagian dari objek hibah wasiat berupa harta pusaka dan tanah dengan bangunan pura leluhur di atasnya batal diterima tergugat karena tergugat bukan ahli waris yang sah, adalah sudah benar secara hukum.

⁷⁸A. Soeripto, *op. cit.*, h. 139.

Demikian juga dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar serta Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut sudah tepat dan tidak salah dalam penerapan hukumnya.

II. 3 Tanggung Jawab Penerima Hibah Wasiat Terhadap Pewaris

Dalam hal pewarisan, sebelum diadakan pembagian harta warisan perlu diperhatikan dan diperhitungkan mengenai keperluan yang berhubungan dengan meninggalnya pewaris. Dimana hal ini termasuk tanggung jawab dan kewajiban ahli waris maupun penerima hibah wasiat. Mengenai tanggung jawab ahli waris tersebut M. Idris Ramulyo menjelaskan sebagai berikut :

Kewajiban ahli waris antara lain adalah :

1. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi.
2. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain.
3. Melunasi utang pewaris jika pewaris meninggalkan utang.
4. Melaksanakan wasiat jika ada.⁷⁹

Mengenai keperluan yang berhubungan dengan meninggalnya pewaris, dalam hal ini biaya pemakamannya yang relatif tinggi maka dalam hal ini perlu kiranya disisihkan sebagian dari harta warisan untuk keperluan tersebut. Wirjono prodjodikoro dalam hal ini menjelaskan bahwa, "Biaya penguburan mayat dianggap selaku hutang dari harta warisan, jadi harus dibayar dahulu sebelum harta warisan dibagi di antara para ahli waris".⁸⁰

⁷⁹M. Idris Ramulyo, *op. cit.*, h. 26.

⁸⁰Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.*, h. 28.

Sesuai dengan adat kebiasaan di Bali, bahwa setiap meninggalnya seseorang akan dibuatkan upacara untuk jenazahnya yang disebut dengan *ngaben*. Hal ini merupakan rentetan upacara terhadap orang yang meninggal, yang mana hal ini ada hubungannya dengan penyempurnaan arwah yang meninggal.

Perlu diketahui bahwa upacara *ngaben* ini membutuhkan biaya yang cukup besar dan biasanya dibebankan pada harta warisan yang ditinggalkannya. Apabila harta warisannya sudah dibagi-bagikan maka perlu kiranya ahli warisnya menyisihkan sebagian untuk biaya-biaya tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Oemar Salim menegaskan bahwa, "Khususnya daerah Bali istilah penguburan mayat sama dengan pembakaran mayat, lalu dengan adanya biaya pemakaman mayat yang relatif tinggi sudah merupakan suatu kebiasaan".⁸¹

Selanjutnya I Ketut Artadi juga menjelaskan sebagai berikut : "Sistem kewarisan di Bali sama sekali tidak boleh dilepaskan dari serentetan kewajiban keagamaan yang mesti dilakukan oleh ahli waris sebagai dharma bakti yang harus ia laksanakan untuk pewaris. Dharma bakti yang mesti dilakukan adalah *mengaben* (membakar mayat secara keagamaan) pewaris".⁸²

Lebih lanjut menurut I Ketut Artadi :

Seperti halnya dalam hukum perdata / BW, harta warisan terbuka (sudah boleh dibagi) setelah pewaris meninggal dunia. Untuk sistem kewarisan di Bali keadaan seperti itu tidak bisa diterapkan, sebab setelah pewaris meninggal dunia masih ada kewajiban yang tidak boleh dipisahkan dengan harta warisan

⁸¹Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Cet. I, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 109.

⁸²I Ketut Artadi, *op. cit.*, h. 108.

itu, yaitu kewajiban *mengaben* pewaris. Untuk *ngaben* ini diperlukan biaya yang dibebankan kepada para ahli waris yang menerima warisan itu.⁸³

N. Gelebet juga mengemukakan bahwa, “Ada pandangan etis moralis, bahwa tanah waris tidak etis diwarisi tanpa mendahulukan untuk biaya upacara *pitra yadnya* atau *ngaben* bagi yang mewariskan”.⁸⁴ Pada dasarnya upacara *ngaben* secara sempurna dapat dilaksanakan hanya oleh keturunan atau oleh keluarga yang bersangkutan. Sedangkan di luar keluarga tersebut keikutsertaannya hanya dalam hal fisik saja, seperti halnya pendanaan, penyumbangan tenaga dan pikiran.

Dengan demikian tanggung jawab penerima hibah wasiat yang bukan ahli waris tidak terbatas hanya pada pemeliharaan terhadap harta benda yang diterima dalam hibah wasiat, namun secara moral ia wajib membantu upacara *pengabenan* tersebut. Di sisi lain kewajiban moral ini semakin menebal jika penerima hibah wasiat adalah ahli waris yang sah atau masih dalam lingkungan keluarga pewaris.

⁸³ Ketut Artadi, *loc. cit.*

⁸⁴ N. Gelebet, “Tanah Bali Tanah Surga”, *Bali Post*, Denpasar, 25 Juni 2004, h. 7.



BAB III

AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI HIBAH WASIAT YANG DILAKUKAN AKTA NOTARIS MENURUT HUKUM ADAT BALI

BAB III
AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DARI HIBAH WASIAT
YANG DILAKUKAN DENGAN AKTA NOTARIS
MENURUT HUKUM ADAT BALI

III. 1 Pelaksanaan Hibah Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris

Telah diketahui maksud dan tujuan seorang pewaris membuat akta hibah wasiat dihadapan Notaris yang berlaku sebagai akta otentik, adalah apa yang menjadi kehendaknya kelak setelah ia meninggal dunia dapat terlaksana. Pada akta hibah wasiat yang dibuat dihadapan Notaris di dalamnya ditetapkan suatu hak tertentu. Hak ini mengikat setiap ahli waris untuk memberikan sejumlah bagian tertentu dari harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam akta tersebut, kepada orang yang ditetapkan sebagai penerima wasiat.

Perlu diketahui akta otentik juga memiliki kekuatan mengikat karena akta otentik itu dibuat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tentang mengikatnya kekuatan akta otentik ini ditegaskan oleh Sudikno Mertokusumo sebagai berikut : “Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan suatu Putusan Pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak-hak itu”.⁸⁵ Oleh karena itu dengan akta otentik suatu hak yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebab ahli waris terikat untuk mengakui

⁸⁵Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, h. 171.

kebenaran tentang adanya hibah wasiat yang dibuat atau ditetapkan oleh pewaris semasa hidupnya.

Dengan akta hibah wasiat yang dibuat secara notariil itu seorang penerima hibah wasiat akan dapat melaksanakan hak yang ditetapkan dalam wasiat, namun kekuatan pelaksanaan dari akta notariil tidaklah bersifat memaksa seperti halnya Putusan Hakim. Agar hibah wasiat dapat dilaksanakan, hibah wasiat tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Tentang bagaimana suatu Putusan Hakim memperoleh kekuatan pelaksanaan atau kekuatan eksekutorial yang bersifat memaksa, Sudikno Mertokusumo juga menyinggung tentang bagaimana suatu akta notariil memperoleh kekuatan pelaksanaan sebagai berikut : “Suatu akta notariilpun akan mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu Putusan Pengadilan apabila dibubuhi kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” di bagian atasnya, dan dapat dijalankan seperti Putusan Pengadilan yang memang harus mempunyai kepala eksekutorial itu”.⁸⁶

Berbeda halnya dalam praktek, mengenai pembuatan akta secara notariil tidaklah selalu memuat kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” di bagian atas akta. *Grosse* dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai

⁸⁶Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, h. 176.

kekuatan eksekutorial seperti Putusan Hakim, sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.

Maka tidak ada persyaratan yang mengharuskan seorang Notaris untuk membubuhkan kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada akta yang dibuat atas permintaan pemohon. Agar akta hibah wasiat mempunyai kekuatan sebagai akta otentik, maka hibah wasiat yang dibuat harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku, seperti adanya wewenang dari pejabat, adanya kemampuan untuk membuat dan dipenuhinya syarat-syarat lainnya. Bagi mereka yang yang seharusnya berlaku hukum adat agar hibah wasiat yang dibuat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum adatnya seperti misalnya sistem patrilineal maupun jenis barang atau harta yang menjadi objek hibah wasiat.

Hak yang ditetapkan secara notariil dalam hibah wasiat baru dapat dilaksanakan sepenuhnya apabila hibah wasiat tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk di dalamnya hak mutlak ahli waris. Jika akta hibah wasiat yang dibuat secara notariil tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-Undangan maka akta ini memiliki kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktian. Sedangkan terhadap orang yang seharusnya berlaku hukum adat Bali hendaknya tetap memperhatikan keseimbangan antara harta peninggalan yang diwariskan, karena seorang ahli waris dalam hukum adat Bali memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap leluhur atau orang tua.

III. 2 Kekuatan Pembuktian Akta Hibah Wasiat

Akta merupakan salah satu alat bukti tertulis yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata. Disini diketahui tujuan utama dari pembuktian adalah untuk membuktikan suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum. Bukti tulisan ini dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu alat bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan.

Atas dasar pembuktian inilah maka seorang pewaris membuat suatu akta untuk menguatkan hibah wasiat yang dibuatnya. Sehubungan dengan hal ini Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa, "Akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian".⁸⁷

Demikian pula R. Soebekti menjelaskan apa yang dinamakan akta sebagai berikut : "Suatu akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu".⁸⁸

Lebih lanjut R. Soebekti menjelaskan bahwa:

Dengan demikian maka tulisan-tulisan itu dapat dibagi dalam dua golongan yaitu : akta dan tulisan-tulisan lain. Yang penting dari suatu akta memang penandatanganannya itu. Dengan menaruh tandatangannya, seorang dianggap

⁸⁷Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, h. 116.

⁸⁸R. Soebekti III, *Hukum Pembuktian*, Cet. XIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h. 25.

menanggung tentang kebenaran apa yang ditulis dalam akta tersebut atau bertanggung jawab tentang apa yang ditulis dalam akta itu.⁸⁹

Di antara surat-surat atau tulisan-tulisan yang dinamakan akta tadi, ada suatu golongan lagi yang mempunyai suatu kekuatan pembuktian istimewa yaitu akta otentik. Akta otentik merupakan akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta-akta lainnya yang bukan akta otentik disebut akta di bawah tangan.

R. Soebekti menjelaskan tentang pejabat umum tersebut sebagai berikut :

Sebagai pejabat umum yang dimaksudkan dalam Pasal 1868 K.U.H.Perdata berlaku seorang Notaris , seorang Hakim, seorang juru sita pada suatu Pengadilan, seorang pegawai catatan sipil, dan sebagainya. Dengan demikian maka suatu akta Notaris , suatu surat Putusan Hakim, suatu surat proses verbal yang dibuat oleh seorang juru sita Pengadilan dan suatu surat perkawinan yang dibuat oleh pegawai catatan sipil adalah akta-akta otentik.⁹⁰

Mengenai kekuatan pembuktian yang istimewa daripada suatu akta otentik, lebih lanjut lagi R. Soebekti menjelaskan sebagai berikut :

Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 165 RIB suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Sebagaimana yang pernah diterangkan akta otentik itu merupakan suatu bukti yang “mengikat”, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan, dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak

⁸⁹R. Soebekti III, *op. cit.*, h. 26.

⁹⁰R. Soebekti III, *loc. cit.*

memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.⁹¹

Seperti kita ketahui akta menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi dua yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna dari para pihak yang mendapat hak daripadanya, tentang apa yang termuat dalam akta otentik itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 BW yang menentukan bahwa : “Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.

Kekuatan pembuktian akta hibah wasiat sebagai akta otentik adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-Undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh Undang-Undang kepada pejabat atau orang yang berwenang.

Pada suatu akta otentik itu sebenarnya terdapat tiga macam kekuatan, yaitu : Pertama, membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formil); Kedua, membuktikan antara para pihak yang bersangkutan bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di situ telah terjadi (kekuatan pembuktian materiil atau yang kita namakan kekuatan pembuktian “mengikat”); Ketiga, membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pejabat umum (Notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan yang kedua tersebut itu sebagaimana yang telah diuraikan di atas dinamakan kekuatan mengikat yang pada hakekatnya bertujuan menetapkan kedudukan antara para pihak satu sama lain pada kedudukan yang teruraikan di dalam akta.⁹²

⁹¹R. Soebekti III, *op. cit.*, h. 27.

⁹²R. Soebekti III, *op. cit.*, h. 30.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, pada setiap akta otentik demikian juga akta Notaris dibedakan tiga kekuatan pembuktiannya, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige bewijskracht*).
Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap akta otentik sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.
2. Kekuatan pembuktian formal (*Formele bewijskracht*).
Kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu.
3. Kekuatan pembuktian material (*Materiele bewijskracht*).
Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal-Pasal 1870, 1871 dan 1875 BW, antara para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak mereka akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu, dengan pengecualian dari apa yang dicantumkan di dalamnya sebagai hanya suatu pemberitahuan belaka dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi pokok dalam akta itu.⁹³

Dengan demikian akta otentik apabila dipergunakan di muka Pengadilan, adalah cukup dan Hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping itu. "Walaupun pada umumnya dianut yang dinamakan "*vrije bewijstheorie*", yang berarti bahwa kesaksian para saksi misalnya tidak mengikat Hakim pada alat bukti itu, akan tetapi lain halnya dengan akta otentik, dimana Undang-Undang mengikat Hakim pada alat bukti itu".⁹⁴

⁹³G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet.V, Erlangga, Jakarta, 1999, h. 55.

⁹⁴G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, h. 61.

Selanjutnya akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi akta di bawah tangan semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan. Akta di bawah tangan hanya berlaku sebagai permulaan bukti tertulis dan untuk menjadi bukti yang lengkap atau sempurna, permulaan bukti tertulis masih harus dilengkapi dengan alat-alat bukti lain.

III. 3 Akibat Hukum Dari Hibah Wasiat Menurut Hukum Adat Bali

Berbicara akibat hukum, perhatian kita akan beralih kepada suatu peristiwa hukum yang nantinya menimbulkan suatu akibat yang diatur oleh hukum. Sesuai dengan hal tersebut Sudarsono menjelaskan bahwa, "Peristiwa hukum adalah semua peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Rumusan itu mengandung pengertian bahwa setiap peristiwa kemasyarakatan yang menimbulkan akibat hukum diatur oleh hukum".⁹⁵

Seperti kita ketahui setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya yang merupakan peristiwa hukum seperti salah satunya meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum seperti meninggalnya seseorang akan sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak maupun kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum kewarisan.

⁹⁵Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 37.

Hukum kewarisan itu dapat dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya. Oleh karena itu pewarisan secara hibah wasiat berdasarkan akta Notaris yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada hukum adat Bali tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum.

Keberadaan hukum adat dalam lingkungan masyarakat masih tetap diakui dan memiliki kekuatan berlaku secara materiil, termasuk di dalamnya mengenai pewarisan maupun hibah wasiat. Hal ini dapat dilihat dalam masyarakat hukum adat Bali yang pada umumnya masih tunduk sepenuhnya pada sistem kekeluargaan patrilineal.

Dalam hukum adat Bali memiliki ketentuan-ketentuan hukum materiil, namun pengaturan secara formal belum banyak ditemukan terlebih lagi ketentuan tentang bagaimana cara menegakkan ketentuan materiil tentang hibah wasiat yang tidak diatur dalam hukum adat Bali. Berkaitan dengan hal tersebut Soerojo Wignjodipoero mengungkapkan sebagai berikut :

Apabila penetapan itu di dalam kenyataan sosial sehari-hari diturut kepada masyarakat maka kekuatan materiil penetapan itu adalah seratus persen, sebaliknya suatu penetapan yang tidak turut dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat meskipun formal mengandung peraturan hukum, kekuatan materiilnya adalah nihil.⁹⁶

Telah diketahui juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan tentang akibat hukum terhadap pelanggaran hukum waris. Demikian halnya dengan ketentuan-

⁹⁶Soerojo Wignjodipoero, *op. cit.*, h. 73.

ketentuan hukum yang berlaku, secara umum lebih banyak mengatur tentang perbuatan-perbuatan hukum menurut hukum Perdata barat / BW.

Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari hibah wasiat dalam hukum adat Bali dapat dilihat Putusan-Putusan Hakim yang telah ada. Diketahui seorang Hakim tidak boleh menolak terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya, karena ia dianggap tahu akan hukumnya (*ius curya novit*). Dengan keputusan Hakim ini akan diketahui ke arah mana bentuk hukum yang dituju dan apakah yang menjadi dasar pertimbangannya. Sebelum mengambil keputusan tentang akibat hukum dari kasus hibah wasiat dalam hukum adat Bali yang merupakan penyimpangan terhadap hukum adat di Bali, dilihat dahulu bagaimana seorang Hakim menemukan hukum dari suatu peristiwa kongkrit.

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa harta warisan pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya penyelesaian yang rukun dan damai tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris. Jadi masyarakat bukan menghendaki adanya suatu keputusan menang atau kalah, sehingga salah satu pihak tetap merasakan bahwa keputusan itu tidak adil dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang atau putus karena perselisihan tidak menemukan penyelesaiannya.

Yang dikehendaki adalah bahwa perselisihan itu berhasil diselesaikan dengan damai sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan sekeluarga itu dapat dikembalikan menjadi utuh dan rukun seperti sedia kala. Jalan penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara bermusyawarah, baik musyawarah terbatas

dalam lingkungan anggota keluarga sendiri atau musyawarah kerabat atau jika dipandang perlu dimusyawarahkan dalam musyawarah perdamaian adat yang disaksikan oleh para orang tua serta tokoh adat setempat.

Kelemahan dalam penyelesaian sengketa warisan sering terjadi apabila di antara anggota keluarga bersangkutan sudah lebih banyak dipengaruhi faktor kepentingan dan kebendaan. Apabila segala sesuatu usaha menempuh jalan damai di muka keluarga, kerabat dan peradilan adat mengalami kegagalan, maka barulah kemudian perkaranya dibawa ke Pengadilan.

Membawa masalah sengketa warisan ke hadapan Hakim Pengadilan sesungguhnya bukan untuk mencari penyelesaian damai atau adil sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat tetapi mencari jalan keadilan menurut perundang-undangan, Yurisprudensi dan perasaan Hakim. Segala sesuatunya didasarkan pada pertimbangan dan keputusan yang belum tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat bersangkutan.

Pengadilan adalah aparatur negara yang menerapkan hukum. Hukum yang berlaku di suatu negara dikenal tidak hanya dari Undang-Undanganya, tetapi juga dari Putusan-Putusan Pengadilan, malahan Undang-Undangpun diketahui setepatnya melalui Putusan-Putusan Pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut R. Soebekti mengungkapkan sebagai berikut :

Oleh karena mengetrapkan hukum atau Undang-Undang yang berlaku itu bukan silogisme belaka dan sering kali hukum yang tepat dan adil itu harus dicari, maka Hakim merupakan pula penemu hukum (*rechtsvinder*) dan memanglah perkataan *vonnis* itu aslinya berarti : penemuan atau pendapatan. Begitu juga Hakim wajib mencari dan menemukan hukum yang berlaku.

sekalipun itu tidak terdapat di dalam Undang-Undang maupun dalam sesuatu kebiasaan yang berlaku, sebab Hakim dilarang menolak memberikan hukum atau keadilan dengan dalih bahwa Undang-Undang tidak atau belum mengaturnya (Pasal 22 A.B.). Kata-kata di dalam suatu Undang-Undang sering kali baru menemukan artinya yang tepat dalam Putusan-Putusan Hakim. Dengan demikian maka Hakimlah akhirnya yang memberikan arti (*zin geven*) kepada sesuatu perkataan atau sesuatu Pasal Undang-Undang.⁹⁷

Peradilan di Indonesia menganut suatu sistem kasasi dimana Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi merupakan Pengadilan Kasasi, yang tugasnya adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil. Hukum yang berlaku di suatu negara tidak hanya Undang-Undang saja melainkan juga dapat dilihat dari Putusan-Putusan Pengadilan, karena itu dalam menerapkan hukum atau Undang-Undang yang berlaku bukan hanya secara silogisme semata, tetapi hakim harus mencari hukum yang tepat dan adil.

Telah diketahui bahwa suatu kodifikasi dan unifikasi hukum yang merupakan tujuan dari pembinaan hukum nasional, bukan suatu pekerjaan yang mudah dan dapat diselesaikan dalam waktu pendek. Hal ini merupakan suatu tantangan berat dan harus dilakukan secara hati-hati, terutama di bidang Hukum Waris, yang merupakan sektor hukum yang sensitif. Berbagai faktor yang menyebabkan unifikasi di bidang hukum ini sulit untuk dilaksanakan antara lain kekuasaan, tradisi dan agama dari berbagai golongan di dalam masyarakat masih teguh.

M. Rasyid Ariman dalam hal ini mengatakan bahwa: "Paham-paham tradisional mengenai hidup kekeluargaan, paham-paham mengenai pertalian darah

⁹⁷R. Soebekti II, *op. cit.*, h. 106.

dalam keluarga berbagai golongan bangsa Indonesia merupakan faktor-faktor yang membuat sukar untuk melakukan unifikasi".⁹⁸ Betapapun banyaknya faktor-faktor penghambat, kiranya tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mulai sekarang juga pelaksanaan dari unifikasi di bidang hukum kita, demi meningkatkan rasa kesatuan bangsa dan tercapainya kepastian hukum.

Mengenai bidang-bidang hukum yang masih sukar untuk diseragamkan, adalah tugas dari para Hakim memberikan bimbingannya di dalam perkembangannya melalui Yurisprudensi ke arah keseragaman hukum. Dengan demikian lambat laun dapat tercapai unifikasi yang menyeluruh.

Berkaitan dengan hal ini, M. Rasyid Ariman menegaskan bahwa :

Hakim sebagai organ Pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁹⁹

Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang telah ada terlebih dahulu, merupakan batas kekuasaan bertindak bagi pemerintah yang bertujuan untuk mengatur dan menjamin adanya tata tertib hukum dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu terdiri dari sekumpulan peraturan-peraturan yang khusus mengatur hubungan antar sesama manusia dalam lapangan kekeluargaan dan harta benda

⁹⁸M. Rasyid Ariman, *op. cit.* h. 33.

⁹⁹M. Rasyid Ariman, *op. cit.* h. 34.

dengan menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dihormati, dikenal sebagai Hukum Perdata Materiil.

Di dalam Hukum Perdata Materiil ini, hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap anggota masyarakat sudah diatur, bahkan tentang hal ini telah diperinci lebih tegas mana hak setiap anggota masyarakat, apa yang boleh diperbuat dan mana yang tidak boleh diperbuatnya dalam batas-batas mana perbuatan itu dianggap bertentangan dengan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan peraturan tentang cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum perdata materiil dikenal sebagai Hukum Acara Perdata atau Hukum Perdata Formil.

Mengenai Hukum Acara Perdata, Izaak S. Leihitu dan Fatimah Achmad menjelaskan bahwa :

Hukum acara perdata yang berlaku saat ini sifatnya adalah luwes, terbuka dan sederhana (tidak formalistis), mengingat akan fungsinya yang harus melaksanakan Hukum Perdata Materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat yang sebagian besar terdiri dari hukum tidak tertulis. Karena sifatnya adalah tidak formalistis, diharapkan para Hakim mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mempergunakan hukum yang tidak tertulis, di samping itu juga hukum yang tertulis seperti halnya akan ketentuan-ketentuan lainnya seperti K.U.H.Perdata, ataupun lembaga-lembaga Rv. sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰⁰

Sifat luwes, terbuka dan sederhana ini tidak akan dapat terlaksana sepenuhnya, jika ada peraturan acara yang sangat mengikat (formalistis), sehingga hal ini mungkin hanya merupakan rintangan-rintangan bagi para pihak yang berperkara untuk mendapatkan keadilan yang hakiki. Di pihak lain hal ini bukan berarti bahwa terdapat

¹⁰⁰Izaak S. Leihitu & Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 25.

larangan untuk mempergunakan peraturan-peraturan acara yang mengikat sehingga kedua belah pihak yang berperkara ada kesempatan penuh untuk membela kepentingan mereka masing-masing dan untuk menjamin agar hakim tetap tidak bersifat tidak berat sebelah dalam melakukan tugas memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapinya.

Sesuai dengan aliran yang berlaku sekarang ini, seorang Hakim dibenarkan melakukan suatu penafsiran jika tidak ada peraturannya atau terdapat kekosongan Undang-Undang. Meskipun seorang Hakim dapat melakukan penafsiran jika terdapat kekosongan hukum, namun Hakim harus dapat memberikan alasan terhadap Putusan yang diambilnya sehingga dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa dan juga kepada masyarakat. Disini tentunya masyarakat menghendaki suatu Putusan dapat diterima oleh masyarakat.

Sehubungan dengan kasus hibah wasiat berdasarkan akta Notaris dalam hukum adat Bali yang terjadi dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 3 / Perdata / 1975, maka pewarisan harta warisan secara hibah wasiat dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat Bali tetapi masih berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan hukum adat warisnya. Dalam hal ini hibah wasiat tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan pewarisan yang berlaku bagi orang yang tunduk pada hukum adat Bali. Dengan demikian maka di dalam penerapan pewarisan secara hibah wasiat dalam hukum adat Bali, penyimpangan terhadap ketentuan hukum waris adat Bali begitu juga mengenai pelanggaran terhadap bagian mutlak ahli waris dapat dibatalkan atas tuntutan ahli waris.

Dalam hal gugatan terhadap hibah wasiat yang memang menyimpang dari ketentuan hukum adat Bali, Hakim dapat membatalkan hibah wasiat tersebut. Dasar pertimbangan dari Putusan ini adalah kekuatan materiil dari hukum waris adat, dimana masyarakat hukum adat pada umumnya masih tunduk pada hukum waris adatnya yang mana masih dipengaruhi sistem kekeluargaan dan pewarisan.

Jadi dalam pembuatan hibah wasiat dalam hukum adat Bali, meskipun dilakukan dihadapan Notaris berdasarkan penundukan diri pada hukum BW namun hal itu sebagai pembuktian saja. Selanjutnya mengenai isinya atau secara materiil harus sesuai dengan hukum waris adat Bali. Selain harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, Pengadilan dalam Putusannya juga harus memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat atau kenyataan sosial yang ada, dalam hal ini sejauh mana pewarisan secara hibah wasiat dalam hukum BW dapat diterima oleh masyarakat hukum adat Bali.

Hakim di dalam mengambil keputusannya dituntut agar dapat mengarahkan Putusannya ke arah penyeragaman atau penyatuan pada hukum yang dikodifikasi. Tetapi mengingat dalam kenyataan yang ada di masyarakat dimana masyarakat hukum adat Bali masih memegang kuat hukum adat warisnya dengan berpedoman pada sistem kekeluargaan. Di samping itu perbuatan hibah wasiat yang dilakukan dengan akta Notaris belum banyak dilakukan dalam hukum adat Bali, maka Hakim tidak dapat semata-mata berpegangan pada peraturan BW.

Dengan demikian akibat hukum yang ditimbulkan dari hibah wasiat menurut hukum adat Bali adalah beralihnya harta benda yang dihibah wasiatkan dari pewaris atau yang menghibah wasiatkan kepada penerima hibah wasiat, tetapi hibah wasiat tersebut bergantung pada ketentuan-ketentuan sistem kekeluargaan dan pewarisan. Ketentuan-ketentuan dari hibah wasiat yang bertentangan dengan hukum adat Bali dapat dibatalkan dan mengenai pembuatan hibah wasiat berdasarkan akta Notaris hanya sebagai pembuktian saja.



BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

IV. 1 Kesimpulan

- a. Prinsip-prinsip pewarisan melalui hibah wasiat dengan akta Notaris dapat dilakukan oleh orang yang tunduk pada hukum adat Bali, baik kepada ahli waris maupun kepada orang yang bukan ahli waris. Mengenai hibah wasiat terhadap harta warisan kepada orang yang bukan ahli waris dapat dilakukan sepanjang tidak mengenai harta atau benda pusaka, dan tidak boleh merugikan hak-hak ahli waris dalam artian pewarisan secara hibah wasiat tersebut tidak mengenai seluruh harta warisan dari pewaris.
- b. Hibah wasiat yang dibuat di depan Notaris atas dasar penundukkan diri pada hukum *Burgerlijk Wetboek* (BW) bagi mereka yang berlaku hukum adat Bali hanya dibenarkan dilakukan dalam batas-batas untuk pembuktian saja, sedangkan isinya atau secara materiil harus sesuai dengan hukum adat Bali.

IV. 2 Saran

- a. Bagi seorang Notaris untuk membuat akta hibah wasiat haruslah memahami tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum waris adat atau wasiat dalam hukum adat, sehingga dapat mempertimbangkan tentang kemungkinan dilaksanakannya hibah wasiat dalam masyarakat hukum adat.
- b. Bagi penerima hibah wasiat berupa tanah sebaiknya mendaftarkan tanah yang dihibah wasiatkan tersebut di kantor pendaftaran tanah setempat untuk mendapatkan sertifikat guna menjamin adanya suatu kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah tersebut.



DAFTAR BACAAN

Buku-Buku :

- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Cet. IV, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Artadi I Ketut, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Cet. II, Setia Kawan, Denpasar, 1987.
- Beni I Wayan dan Sagung Ngurah, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi Indonesia*, Cet. II, Surya Jaya, Denpasar, 1986.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cet. III, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cet. II, Tarsito, Bandung, 1984.
- Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamen*, Cet. I, Seksi Notaris Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1983.
- Hilman Hadikusuma II, *Hukum Waris Adat*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1983.
- Idris Ramulyo M., *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW)*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Iman Sudyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cet. III, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Izaak S. Leihitu, Fatimah Ahmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Jawad Mughniyah M., *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Cet. I, Usaha Nasional, Surabaya, 1988.
- Kansil C.S.T., *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-asas Hukum Perdata*, Cet. III, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Lestawi I Nengah, *Hukum Adat*, Cet. I, Paramita, Surabaya, 1999.

- Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Cet. I, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Pudja Gde, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresipir Ke Dalam Hukum Adat Di Bali Dan Lombok*, Cet. I, Junasko, Jakarta, 1977.
- Rasyid Ariman M., *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Seruni Ahlan Sjarif, *Inti Sari Hukum Waris Menurut BW*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soebekti R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. IX, Intermedia, Bandung, 1980.
- Soebekti R. II, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Cet. IV, Alumni, Bandung, 1991.
- Soebekti R. III, *Hukum Pembuktian*, Cet. XIII, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Soepomo R., *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cet. XIV, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Soeripto A., *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Jember, 1973.
- Soeripto A., Katidjan K.R.M.H., *Apakah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Lelang*, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. II, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cet. III, Gunung Agung, Jakarta, 1982.
- Suasthawa D. M., *Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA*, Cet. I, Kayumas, Denpasar, 1987.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. III, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Sutha I Gusti Ketut, *Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat*, Cet. II, Liberty, Yogyakarta, 1987.

Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Cet. September, Pioner Jaya, Bandung, 1992.

Ter Haar B., *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat Terjemahan K.M.G.Soebekti Poesponoto*, Cet. V, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Cet. X, Sumur Bandung, Bandung, 1991.

Perundang-undangan:

Lumban Tobing G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. V, Erlangga, Jakarta, 1999.

Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Koran:

Gelebet N., *Bali Post*, Denpasar, 25 Juni 2004.





P U T U S A N

No. 3 / Perdata / 1975

DENI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Heperi Denpasar dalam n,adili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- 1a. DIANG AGUNG : Umur 75 tahun;
- 2a. IDA BAGUS KETUT TELAGA : Umur 40 tahun;
- 3a. IDA BAGUS ANGI BERTA : Umur 35 tahun;
- 4a. IDA BAGUS KETUT SUJATRA : Umur 29 tahun;
- 5a. IDA BAGUS MADE MURDATA : Umur 22 tahun;
- 6a. IDA BAGUS MADE WISTA : Umur 10 tahun;
- 7a. IDA BAGUS PUTU TELAGA : Umur 31 tahun;
- 8a. IDA BAGUS BIRNA : Umur 23 tahun;
- 9a. IDA BAGUS TELAGA : Umur 22 tahun;

Pekerjaan sama-sama tukang Palat.

- 10a. IDA BAGUS PUTU MAREK : Umur 35 tahun;
- 11a. IDA BAGUS ANGA : Umur 30 tahun, pekerjaan karyawan H.B.H.

- 12a. IDA BAGUS KETUT SUMARTHA : Umur 24 tahun; pekerjaan Karyawan Sea Side Cold...

- 13a. IDA AYU TURMUNG : Umur 17 tahun, pekerjaan tiada;

- 14a. IDA AYU KETUT SURYANI : Umur 15 tahun, pekerjaan tiada;

- 15a. IDA AYU SUPYATI : Umur 17 tahun, pekerjaan tiada;

- 16a. IDA BAGUS MADE DJAJAH : Umur 10 tahun, pekerjaan tiada;

Sama2..... (2)



Sama2 bertempat tinggal di Banjar
Sunatipan, Desa Kemenuh, Kecamatan 3
Sukanati, Kabupaten Gianyar; Dan
sama2 pula menyerahkan kuasa kepada
I MADE DJONO SII, berdasarkan surat
kuasa tanggal 21 Desember 1974 No.
156/SK/1974;

----- PENGGUGAT-PENGGUGAT; -----

M e l o w a n :

1. I WAYAN DAMI : Umur 75 tahun, pekerjaan Hela;
 2. I KETUT SOLO : Umur 60 tahun, pekerjaan Hela
- Sama2 bertempat tinggal di Banjar B.
tan Poh, Desa Sanur, Kecamatan Kesi
Kabupaten Madang;

----- TERGUGAT-TERGUGAT; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat2 y.
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PINKAHANYA :

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan melalui
kuasanya I Made Djono SII, telah mengajukan gugatan t.
tulis tanggal 26 Desember 1974, yang telah disiapka
kan diadakan persidangan, yang bunyinya adalah sebaga
berikut :

Bahwa antara penggugat2 dengan tergugat2 sama2
tidak terdapat pertalian kekeluargaan;

Bahwa Penggugat2 hanya mempunyai kekeluargaan d
ngan seorang bernama Ida Bagus Putu Pegug asal dari
Banjar Putan Poh, Desa Sanur, yang jelasnya sebagai

gambar



gambar sisillah yang terlampir berupa ini;

Bahwa semasa hidupnya almarhum Ida Bagus Putu Pegug, pernah kawin secara tidak syah dengan seorang perempuan dari kasta Sudera, sehingga dari perkawinan tidak syah tersebut kemudian lahirlah Tergugat-tergugat sendiri;

Bahwa karena perkawinan itu sendiri tidak syah dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak pernah formal diyahkan sebagai anak oleh almarhum Ida Bagus Putu Pegug, sehingga anak tersebut atau Tergugat-tergugat tetap berstatus sebagai anak luar kawin atau anak tidak syah dari almarhum Ida Bagus Putu Pegug;

Bahwa dengan demikian Tergugat-tergugat tidak berhak mewarisi atau melanjutkan garis keturunan dari almarhum Ida Bagus Putu Pegug dan dia Tergugat-tergugat mengikuti status/kasta dari ibu yang melahirkannya hal mana sesungguhnya sudah jelas dari nama Tergugat-tergugat sendiri yaitu I Wayan Danu dan I Ketut Solo;

Bahwa pada tanggal 16 Nopember 1974, Ida Bagus Putu Pegug meninggal dunia tanpa meninggalkan anak yang syah yang akan melanjutkan garis keturunan beliau, maka kemudian pada tanggal 21 Nopember 1974, seluruh keluarga kopurusa yaitu Penggugat-penggugat yang mengubankan almarhum;

Bahwa almarhum Ida Bagus Putu Pegug ada meninggalkan harta pusaka warisan berupa :

a. sebidang.....

- a. Sebidang tanah pekarang terletak di Desa Sanur No 102, pipil no. 185, persil no. 34, Kelas I, Luas ^{urusu dari} 0,320 Ha, dengan batas-batas sebelah:
- U t a r a : Jalan kecil
- T i m u r : Ida Bagus Putu Pegug, telah
- S e l a t a n : Ida Bagus Putu Lodera dan Ida Bagus Putu Rudog;
- B a r a t : Pemerajan Gede Talaga, danda Kompiyang dan Ida Bagus Mado Puja;
- b. Secutak tanah sawah terletak di Subak Renon no. 119, pipil no. 208, persil no. 27, Kelas I, Luas 0,300 Ha, dengan batas2, Sebelah :
- U t a r a : Ida Bagus Putu Tilea;
- T i m u r : parit;
- S e l a t a n : I Gerendeng;
- B a r a t : I Rata, I Manis dan Siluh Anoa;
- c. Secutak tanah sawah terletak di Subak Sanur, no. 122, pipil no. 157, persil no. 14 a, Kelas II, luas, 0,160 Ha, dengan batas2 sebelah :
- U t a r a : Ni Puji;
- T i m u r : Ida Putu Cocongan;
- S e l a t a n : I Cekug;
- B a r a t : Sungai;

yang selanjutnya akan disebut sebagai tanah sengketa;

Bohwa seponinggal almarhum Ida Bagus Putu Pegug tanah sengketa didiami dan dikuasai oleh

Terrawat 2, 51.



Tergugat2 dengan secara melawan hak;

Bahwa Penggugat2 sebagai keluarga kopurusu dari almarhum Ida Bagus Putu Pegug yang ada dalam keadaan ceput, yang meraka berhak atas tanah sengketa, telah ber-kali2 minta secara damai kepada Tergugat2, akan tetapi Tergugat2 tetap tidak suka menyerahkan tanah sengketa dengan ber-macam2 dalih;

Maka berdasarkan atas uraian2 tersebut diatas, karena tiada jalan lain, dengan sangat terpaksa penggugat-penggugat ajukan perkara ini kehadapan Yth. Bn. di: Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk memanggil para pihak berperkara ke dalam suatu peralidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan setelah mendapat pemeriksaan sebagaimana mestinya kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat2 adalah ahli waris- ahli waris yang syah dari almarhum Ida Bagus Putu Pegug;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harus pusaka warisan yang syah dari almarhum Ida Bagus Putu Pegug yang ada dalam keadaan ceput, yang berhak diwarisi oleh Penggugat2 sebagai ahli waris-ahli warisnya kopurusu;
4. Menyatakan hukum Tergugat2 tidak berhak

atas.....(1)



atas tanah sengketa;

5. Mengukuhkan kepada Tergugat-tergugat atau barang siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyingkahi dan menyerahterahkan tanah sengketa kepada Penggugat 2 bila mana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Alat Negara;

6. Menghukumkan pula kepada Tergugat-tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon keputusan yang seadil2nya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, yang telah ditentukan, para Penggugat diwakili oleh kuasanya, sedangkan para Tergugat masing2 datang sendiri-sendiri, dimana Tergugat 2a. diasing untuk dirinya sendiri juga bertindak sebagai kuasa dari Tergugat 1a.;

Menimbang, bahwa setelah diusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, lalu diucapkan surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, para Tergugat baik dalam jawaban tertulisnya maupun dalam jawaban lisanannya, yang pada pokoknya menyangkan sebagai berikut :

- bahwa memang benar para Tergugat ada menguasai tanah cidra;
- bahwa para Tergugat memperoleh tanah cidra dari

alcorhum



almarhum ayah para Tergugat yang bernama Ida Bagus Putu Pegug;

- bahwa para Tergugat memegang tanah cidra berdasarkan pewarisan dan hibah wasiat tertanggal 8 - Oktober 1974 dari almarhum Ida Bagus Putu Pegug;
- bahwa dari mana almarhum Ida Bagus Putu Pegug memperoleh tanah cidra para Tergugat tidak tahu;
- bahwa didalam pekarangan cidra ada pemerajan (tepat persenbhyungan) dan bangunan2 yang dibuat para Tergugat sendiri;
- bahwa alibi yang diajukan oleh para Penggugat adalah tidak benar;
- bahwa yang benar adalah bahwa para Tergugat adalah anak kandung dari almarhum Ida Bagus Putu Pegug dalam perkawinannya dengan Ni Kerong;
- bahwa antara para Tergugat almarhum Ida Bagus Putu Pegug tidak punya saudara;
- bahwa sudah sejak lahir sampai sekarang para Tergugat tetap tinggal dipekarangan cidra;
- bahwa para Tergugatlah yang memelihara almarhum Ida Bagus Putu Pegug, sebagaimana kewajiban seorang anak terhadap bapaknya;
- bahwa dari sakit sampai meninggalnya almarhum Ida Bagus Putu Pegug, para Tergugatlah yang melayani, begitu juga upacara pengabernannya, para Tergugatlah yang melaksanakannya dengan biaya para Tergugat sendiri, tanpa ikut sertanya para Penggugat;
- bahwa memang diantara para Penggugat ada yang datang.....

datang pada upacara ngaben tersebut, akan tetapi sifatnya sebagai pembantu saja, sedang pelaksana adalah para Tergugat;

- bahwa yang mengupacarai Pemerajan (Tempat Persembahyangan) yang ada dipekerangan tanah cidra adalah lahir keluarga dari Desa Sanur dan Desa Krobokan, dan pula dari almarhum Ida Bagus Putu Pegug yang kemudiannya dilanjutkan oleh para Tergugat, sedangkan para Penggugat yang berasal dari Griya Sumampat tidak ikut serta;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa memang benar para Tergugat lahir dari perkawinan yang tak syah antara almarhum Ida Bagus Putu Pegug dengan Ni Kerong, sehingga para Tergugat hanya sebagai putra saja dari almarhum Ida Bagus Putu Pegug;
- bahwa memang benar dalam pekerangan cidra/Pemerajan (Tempat Persembahyangan), yang disungung (diupacarai) oleh empat keluarga yaitu : Keluarga dari Sanur, Keluarga Ida Bagus Putu Pegug, Keluarga dari Krobokan dan Keluarga dari Sumampat yaitu Para Penggugat;
- bahwa keempat keluarga tersebut adalah dari Wangsa Brahmana, sedangkan para Tergugat tidak berhak melanjutkan almarhum Ida Bagus Putu Pegug karena

putra sulung.



astra (wanaga sudra);

- bahwa pada waktu almarhum Ida Bagus Putu Pegug meninggal yang membuat upacara pengabesannya adalah para Penggugat dari Suampan, selangkan para Tergugat juga ada hadlir sebagai pembantu saja;
- bahwa mengenai para Tergugat memperoleh hibah wasiat dari almarhum Ida Bagus Putu Pegug, para Penggugat tidak mengetahui dan para Penggugat sangat berketeratan karena dengan hibah wasiat tersebut terjadi Pecorajan dan harta dari wangsa Brahana jatuh ketangan wangsa sudra;
- bahwa para Penggugat tidak akan melakukan para Tergugat, sebab walaupun anak astra (anak tidak syah) akan tetapi adalah juga darah dari almarhum Ida Bagus Putu Pegug; dan para Penggugat sudah mau berikan beberapa bagian kepada para Tergugat akan tetapi para Tergugat mau menghakki seluruh dari warisan almarhum Ida Bagus Putu Pegug;
- bahwa tanah almarhum Ida Bagus Putu Pegug adalah tanah pusaka;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya gugatan para Penggugat dibantah oleh para Tergugat maka terletak kewajiban kepada para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan-

NYA.....10.



- 10

nya, para Penggugat mengajukan alat-alat bukti tertentu berupa : Surat pernyataan abs nama, Sekeloa Meraja Griya Tolaga (Produk P.I. biru), serta mengajukan gambar tentang aktual tanah cidra (produk P. II. biru) dan mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah dan masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke. 1. IDA BAGUS ANOM GULLIGAR :

- bahwa saksi dengan para Penggugat adalah masih satu Meraja (Tempat persembahyangan) yaitu Meraja yang ada di Griya almarhum Ida Bagus Putu Pegug;
- bahwa saksi tahu bahwa almarhum Ida Bagus Putu Pegug dengan almarhum Ida Bogel, almarhum Ida Hyman Lotok adalah beraudara satu ayah tapi lain ibu;
- bahwa saksi tahu almarhum Ida Wayan Telaga alias Ida Comel mempunyai anak almarhum Ida Gedat, almarhum Idalyoma Rai, almarhum Ida Dalam, almarhum Ida Bogel dan almarhum Ida Lotok;
- bahwa almarhum Ida Wayan Comel tinggal di Griya Sumpang akan tetapi pusatnya adalah di Sanur jadi satu dengan almarhum Ida Putu Pegug;
- bahwa saksi juga tahu bahwa Ida Ketut Telaga adalah cucu dari almarhum Ida Comel dan ayah dari Ida Bagus Putu Sudra;

- bahwa.....



- bahwa saksi juga tahu bahwa Ibu para Tergugat adalah istri tidak syah dari almarhum Ida Putu Pegug;
- bahwa saksi juga tahu almarhum Ida Putu Pegug telah meninggal dunia, akan tetapi lupa tanggal dan bulannya;
- bahwa saksi dengan almarhum Ida Putu Pegug sudah diaben, akan tetapi siara yang menyelenggarakan upacara tersebut saksi tidak tahu kerana pada waktu upacara tersebut saksi tidak datang ke sana;

Saksi ke 2, IDA GEDE TELAGA :

- bahwa Saksi adalah satu Pemerajan (Tempat persua-bahyangan) dengan almarhum Ida Putu Pegug maupun dari Griya Sumampun;
- bahwa mengenai silsilah yang diajukan oleh para Penggugat, saksi kurang begitu jelas, karena saksi tinggal di Desa Krobokan dan para Penggugat di Desa Sumampun;
- bahwa saksi mengetahui para Tergugat adalah anak astra (anak tidak sah) dari almarhum Ida Putu Pegug;
- bahwa saksi tahu, tanah yang menjadi sengketa adalah kepunyaan Griya Telaga Semur;
- bahwa menurut saksi yang pantas mewarisi Griya Telaga adalah para Penggugat dari Griya Sumampun dan hal tersebut telah pernah dibicarakan di-

hadapan.....12.



hadapan saksi oleh NI Kerong Ibu dari para Ter-
gugat;

- bahwa mengenai Merajan yang ditinggalkan oleh almarhum Ida Putu Pegug yang patut syungaug (bermaksud) adalah : Griya Krobokan, Griya-Sumampun (para Ponggugat) dan dari Senur sendiri, sedangkan para Tergugat tidak boleh ikut karena dia adalah anak sotra (anak tidak sah) dari almarhum Ida Putu Pegug;
- bahwa saksi tahu waktu almarhum Ida Putu Pegug meninggal di dunia dan telah diaben, akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang membuat upacara pengabenan tersebut karena saksi tidak hadir pada waktu itu;

Saksi ke-3. IDA BAGUS ANOM TIMBUL :

- bahwa saksi adalah satu Aprajan (tempat persemakmuran) dengan almarhum Ida Putu Pegug dan juga dengan para Ponggugat dari Griya-Sumampun;
- bahwa saksi mengetahui bahwa para Ponggugat adalah cucu dari almarhum Ida Putu Pegug;
- bahwa yang patut mewarisi harta kekayaan almarhum Ida Putu Pegug adalah para Ponggugat dan kalau para Ponggugat tidak ada, lalu patut mewarisi adalah saksi sendiri;
- bahwa para Tergugat tidak patut mewarisi peninggalan dari almarhum Ida Putu Pegug karena para Tergugat adalah anak tidak syah dari almarhum

Ida


Ida Putu Pegug;

- bahwa almarhum Ida Putu Pegug telah diaben dan upacaraanya menurut rapit di Kepala Desa dilakukan oleh para Penggugat, akan tetapi biaya2 tersebut siapa yang mengeluarkan saksi tidak mengetahuinya;
- bahwa diatas tanah polikrengan cidra ada bangunan yang dibangun oleh para Tergugat;
- bahwa setahu saksi tanah2 cidra dihasili oleh almarhum Ida Putu Pegug, akan tetapi siapa yang memegang sekarang saksi tidak tahu;

Saksi ke. 4. IDA BAGUS MADE PUDJA :

- bahwa saksi mengetahui almarhum Ida Putu Pegug;
- bahwa saksi juga tahu para Penggugat dari Griyo Sunanpan;
- bahwa hubungan antara Griyo Sunanpan (para Penggugat) dengan Griyo Telaga (almarhum Ida Putu Pegug) menurut saksi dengat kalau almarhum Ida Putu Pegug putung maka yang pantas mewarisi adalah dari Griyo Sunanpan (para Penggugat);
- bahwa kalau Griyo Sunanpan putung maka yang patut mewarisi/adalah Sekahé Remajaan;
- bahwa para Tergugat juga saksi tahu adalah anak-antra (anak tidak syah) dari almarhum Ida Putu Pegug;
- bahwa para Tergugat tidak patut untuk mewarisi almarhum Ida Putu Pegug karena anak tidak syah

deri.....14





dari almarhum Ida Putu Pegug;

- bahwa waktu almarhum Ida Putu Pegug dibuatkan upacara pengabean diselenggarakan oleh Griya Sumanpan, sedangkan dari para Tergugat hanya sebagai pemantau (ikut ngiring);

Saksi No. 1, IWA BAGUS PUTU KARTU :

- bahwa saksi mengetahui hubungan almarhum Ida Putu Pegug dengan para Penggugat yaitu para Penggugat adalah cucu dari almarhum Ida Putu Pegug;
- bahwa saksi juga tahu bahwa almarhum Ida Putu Pegug tidak meninggalkan anak;
- bahwa almarhum Ida Putu Pegug sudah diaben dan yang membuntakan upacaranya adalah para Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara almarhum Ida Putu Pegug dengan para Tergugat;
- bahwa saksi saksi para Tergugat telah tinggal ditandanya almarhum Ida Putu Pegug;

Menjawab, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya para Tergugat mengajukan alat2 bukti tertulis berupa :

1. Surat wasiat tertanggal 01 8 Oktober 1974 (produk T.I. biru);
2. Surat keterangan dari Kepala Desa Sanur tanggal 14 Februari 1975 (produk T.II. biru);
3. Surat pernyataan dari Ida Bagus Anom Astika tertanggal 25 Februari 1975 (produk T.III. biru);
4. Surat Panayasaan dari para Tergugat yang dikatak

hii.....5.



- 15 -

hui oleh Kepala Desa Senur tertanggal 3 Februari 1975 (produk T.IV. biru);
serta mengajukan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah saksi-saksi untuk masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1, I NYUKT :

- bahwa saksi hanya mengetahui tentang pembuatan Sanggah Kemulan dan Takau (tempat persembahyungan) yang dibiayai oleh para Tergugat dan saksi sendiri yang mengerjakannya;

Saksi ke-2, NANG DJELAITIK :

- bahwa saksi tahu dengan Griya Telaga;
- bahwa saksi mengetahui dengan almarhum Ida Putu Pegug;
- bahwa saksi tidak tahu apakah perkawinan antara almarhum Ida Putu Pegug dengan Ibu para Tergugat syah atau tidak;
- bahwa saksi juga mengetahui waktu meninggalnya almarhum Ida Putu Pegug dan sudah diaben;
- bahwa bahwa saksi waktu almarhum Ida Putu Pegug meninggal dunia, yang memukul kontongen (kukul) adalah Tergugat;
- bahwa almarhum Ida Putu Pegug juga sudah diaben dan siapa yang mengeluarkan biaya saksi tidak tahu dan saksi merasa pengubanan tersebut ada juga datang dari Griya Krobokan dan Griya Sumompon;
- bahwa saksi pernah membangun rumah di Griya Telaga

senaktu 16.



sewaktu almarhum Ida Putu Pajug masih hidup, biaya pemungutan dikeluarkan oleh para Tergugat;


Saksi No - 1. DAYU MADE MAI :

- bahwa saksi tahu dengan almarhum Ida Putu Pajug;
- bahwa saksi tahu dengan para Tergugat adalah anak (anak tidak syah) dari almarhum Ida Putu Pajug;
- bahwa saksi tidak tahu dengan keluarga dari almarhum Ida Putu Pajug;
- bahwa saksi tidak tahu apakah di Karong Ibu para Tergugat dipakai istiadat oleh almarhum Ida Putu Pajug;
- bahwa saksi tahu waktu upacara pengabahan almarhum Ida Putu Pajug;
- bahwa siapa yang menuntun upacara tersebut saksi tidak tahu;
- bahwa saksi hanya tahu bahwa yang membuat bunten (sujen) untuk upacara tersebut adalah para Tergugat, karena saksi sendiri yang membuat bunten (sujen) tersebut;
- bahwa waktu upacara pengabahan tersebut, juga yang datang dari Priyo Sumadana;

Saksi No - 2. TAN SURINAH :

- bahwa saksi tahu bahwa almarhum Ida Putu Pajug adalah ayah dari para Tergugat dan di Karong adalah ibu dari para Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena para

Tergugat, ... 12.



Tergugat yang menceritakan pada dakwa;

- bahwa saksi tidak tahu apakah almarhum Ida Putu Pegug kawin syah dengan Hi Kerong;

DAKWA PERTAMA: TANH BUKAH :

- bahwa saksi tahu ayah para Tergugat bernama almarhum Ida Putu Pegug dan ibunya bernama Hi Korong;
- bahwa saksi tidak tahu apakah almarhum Ida Putu Pegug kawin syah dengan Hi Kerong kawin syah atau tidak;
- bahwa saksi ber-samud dengan Pen Sorinten pernah mengadakan rumah secara gotong royong ditengah yang diawasi sekurang oleh para Tergugat ;
- bahwa menurut saksi rumah tersebut adalah untuk para Tergugat dan dengan meninggalnya almarhum Ida Putu Pegug saksi tidak tahu siapa yang patut menepati (menutupi) rumah tersebut);

Selanjutnya segala sesuatu yang telah tercatat didalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan untuk selanjutnya dianggap sebagai telah ter-kuti pula disini;

PERITAH PERUBAHAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan para Peng-gugat adalah seperti telah terkutip diatas;

Menimbang, bahwa para Tergugat membenarkan tentang adanya tanah cidra yang dikuasai oleh para Tergugat sedang untuk gugatan selainnya dibantah;

Menimbang, bahwa untuk hal-hal yang telah

diikuti.....M.



disebut oleh para Penggugat dianggap telah terbukti dengan syah dan meyakinkan dan untuk hal-hal yang dibantah, pertama-tama terletak kewajiban kepada para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;


Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat2 bukti tertulis berupa : Surat Pernyataan Sakeha Marajan Griya Telaga (Produk P.I. Biru) serta mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang telah secara terperinci tercatat dalam dukunya perkara;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan apakah para Penggugat dari Griya Telaga Surampen adalah ahli waris dari almarhum Ida Putu Pogug dari Griya Telaga Sanur;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat yang berupa Surat Pernyataan atas nama Sakeha Marajan Griya Telaga (Produk P.I. Biru), surat pernyataan mana ditanda tangani oleh Ida Bagus Made Pajaga, Ida Bagus Anon-Timbul, Ida Bagus Uodo Telaga, yang masing-masing didengar pula sebagai saksi dibawah sumpah, maka penilaian mengenai surat pernyataan tersebut akan dipertimbangkan, sesuai dengan keterangannya sebagai saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan2 saksi2 yang diajukan oleh para Penggugat yaitu: Ida Bagus Anon

Gulingan.....



tu Pogug;

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat juga mendalilkan dirinya sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Ida Putu Pogug, sehingga perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai abatus dari para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah secara terperinci tercatat dalam dukunya perkara;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat, tidak seorangpun yang mengetahui apakah perkawinan antara almarhum Ida Putu Pogug dengan Hi Kerong syah atau tidak;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Tergugat tersebut dia atas (produk T.II., T.III., T.IV. bira) tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa para Tergugat adalah anak ayah dari almarhum Ida Putu Pogug;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat hanya membuktikan bahwa para Tergugat memang besar dan baktinya ter terhadap almarhum Ida Putu Pogug;

Menimbang, bahwa bahwasan dari silsilah yang diajukan oleh para Tergugat tertanggal 20 Januari 1975 (menjadi satu gabung dengan jawaban tertulis yang diajukan oleh para Tergugat) silsilah mana diketahui oleh Kepala Desa Sanur de-

.....21

Isa alihalih sama terdapat keterangan bahwa perkawinan antara almarhum Ida Putu Pegug dengan Ri Kerong belum dengan upacara, sehingga dapat disimpulkan bahwa para Terugat tidak dapat membuktikan kebenaran bahwa perkawinan antara Ida Putu Pegug almarhum dengan Ri Kerong belum syah hingga karenanya para Terugat adalah anak tidak syah (asul) dari almarhum Ida Putu Pegug;

Menjawab, bahwa oleh karena para Terugat bukan anak syah dari almarhum Ida Putu Pegug maka para Terugat tidaklah berhak waris dari almarhum Ida Putu Pegug;

Menjawab, bahwa dengan tidak terbuktinya para Terugat sebagai ahli waris dari almarhum Ida Putu Pegug maka hanya para Pengugatlah ahli waris satu-satunya dari almarhum Ida Putu Pegug;

Menjawab, bahwa walaupun para Terugat tidak terbukti ahli waris dari almarhum Ida Putu Pegug ternyata para Terugat menerima tanah sidda dari almarhum Ida Putu Pegug berdasarkan hibah wasiat berdasarkan akte notaris tertanggal 8 Oktober 1974 No. 27 (produk T.1. biru);

Menjawab, bahwa dalam akte tersebut yang dihibahkan kepada para Terugat adalah semua tanah-tanah beserta bangunan-bangunan diatas tanah tersebut dari almarhum Ida Putu Pegug;

Menjawab, bahwa hibah wasiat adalah sah dan

SEKELAH

cara penindahan harta warisan kepada para ahli waris atau pihak ketiga yang diatur dalam pasal-pasal dari Burgerlijke Wetboek (B.W.) yang berlaku bagi golongan Eropa, golongan Tionghoa (dengan beberapa kekucuaian) dan golongan Timur Asing lain dari pada Tionghoa (dengan kekucuaian);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, almarhum Ida Bagus Putu Pegug sebagai yang meninggal wasiatkan, para Tergugat sebagai pihak yang menerima hibah wasiat, sedangkan harta benda yang dihibahkan wasiatkan adalah orang-orang dan benda-benda yang tunduk pada hukum adat yang berlaku di Bali, sedangkan hukum adat yang berlaku di Bali tidak mengenal adanya hibah wasiat sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal dari B.W.;

Menimbang, bahwa walaupun hukum adat yang berlaku di Bali tidak mengenal hibah wasiat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dari B.W. tersebut, akan tetapi mengingat akan kebutuhan masyarakat akan berlakunya peraturan-peraturan hukum yang praktis sesuai dengan perkembangan masyarakat maka kami dapat menerima penggunaan lexique hukum hibah wasiat yang diatur dalam B.W. yang-khususnya hukum adat-Bali dengan mengambil pedoman pada pasal-pasal dari B.W. tersebut, asal tidak bertentangan dengan syarat-syarat dari hibah wasiat

itu sendiri.



itu sendiri dan tidak terlelu menjangkau banyak-
 pang dari syarat pewarisan menurut hukum adat
 Bali;

Menimbang, bahwa syarat usus dari suatu
 hibah wasiat ialah tidak boleh merugikan para
 waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang
 (legitime portie);


Menimbang, bahwa terdapat suatu surat wasiat
 Ja milik almarhum Ida Putu Bagus, termasuk wasiat
 wasiat (tempat persembahyangan) adalah wasiatkan
 kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sudah bertentangan
 dengan syarat dari suatu hibah wasiat;

Menimbang, bahwa wasiat (tempat persembahyangan)
 yang ada pada wasiatkan oleh almarhum
 merupakan Para Leluhur dari suatu Kerabat yang
 sudah tentu tidak bisa diwariskan oleh orang-orang
 dari suatu lain, oleh hal ini dari suatu wasiat,
 juga wasiat tersebut adalah merupakan Para
 Leluhur dari setiap kelompok urutannya yaitu :
 Krolahan, dua kelompok dari Banjar dan Sasongpan,
 sehingga penahibahan wasiat tersebut kepada
 para Tergugat (kasta sudra) bertentangan dengan
 pasal-pasal dari B.W. tersebut (pasal 966)
 dan hukum adat tentang waris di Bali, sehingga
 bertentangan dengan syarat dari suatu hibah wasiat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan landanya hibah wasiat
 tersebut, maka para Tergugat kehilangan haknya

Wakil Tergugat



untuk memperoleh tanah cidra tersebut, benihair-
kan hibah wasiat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya
para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Ida-
Putu Pegug, maka sebagai pengganti dari almarhum
Ida Putu Pegug dalam hal pemeliharaan dan pengu-
pacaan Warisan tersebut adalah adil kalau di-
serahkan kepada para Penggugat dari Urlya Susa-
ran;

Menimbang, bahwa pemeliharaan Putu dan asu-
lunt upacara-upacara di-pada di Bali, memakan
biaya yang tidak sedikit dan karena almarhum Ida
Putu Pegug ada meninggalkan sawah2, maka adalah
adil juga kalau tanah2 sawah cidra (sub. b dan
sub. c dalam gugatan) diserahkan dari almarhum
Ida Putu Pegug diserahkan juga kepada para Peng-
gugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertin-
tangkan diatas, dimana para Penggugat telah menun-
jukkan dama baktinya kepada almarhum Ida Putu
Pegug, maka untuk kebalannya adalah adil kalau o-
separoh dari pekarangan cidra yang terletak di -
Kasa Sanur, yaitu pada bagian Selatan dari herag-
jan tersebut, beserta bangunan2 yang ada ditam-
nya tetap diserahkan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimba-
ngan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan para
Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang 11/11/75

Mengingat, bahwa oleh karena gugatan dilakukannya sebagian saja, maka biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama ini dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan serta hukum Adat yang berlaku;

H E U G A D I I :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ida Bagus Pegug;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Ida Bagus Pegug yang patut diterima oleh para Penggugat dan para Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa separoh bagian pada bagian Utara dari tanah pemukiman cidra yang seluas 0.320 Ha. No. No. 102, pipil no. 185 terletak di Desa Sanur, diatas tanah yang bernama Perjan (Pura Loluhur), serta dua petak sawah masing2 terletak di Subak Menon no.119, pipil no. 108, perseil 27, luas 0,300 Ha. dan di Subak Sanur no. 122, pipil no.157, perseil no.11a, 2 Klas II luas 0,160 Ha. , patut diterima waris oleh para Penggugat, sedangkan untuk selbihnya yaitu separoh dari pemukiman cidra pada bagian Selatan beserta bangunan2 yang ada diatas

tanah.....262

dibatas tanah tersebut patut diterima oleh para Terpugat;

5. Menghentikan keadaan para Terpugat untuk menyawahkan tanah sengketa di atas yang menjadi bagian dari tanah lain yang dapat dikuasai para Terpugat tersebut, bila perlu melaksanakannya dengan bantuan Polisi;

6. Menghentikan keadaan para pihak dalam perkara untuk bekerja dan yang menanggung membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan tingkat pertama yang dituntut dalam persidangan tingkat pertama Rp. 13.225,- (tiga belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

7. Menetapkan gugatan para Penggugat untuk bolak-balik dan sebaliknya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 1975, oleh kami 3 orang Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar dan pada hari itu juga putusan tersebut dilaksanakan di muka umum dengan dihadiri oleh 1 orang KYU sebagai anggota Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan kedua belah pihak perkara.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

t t l

t t l

(1 DINA AYU HERMANI RIOMAN).-

(1 DINA AYU HERMANI RIOMAN).-

Carangan

CATATAN :

Dicatat disini bahwa 1 Ketut Solo dik.
telah menyatakan mohon banding (appel)
terhadap putusan tersebut diatas pada
tanggal 21 Mei 1975.-

Panitera Pengganti,

Ed.

(I DENA AYU BUDAH ALDHA)

Untuk Taruhan yang resmi.
Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar,

[Handwritten signature]
DENPASAR

1. Diberi...
 2. Untuk foto...
 3. Diberi...
 4. Untuk foto...



Untuk foto...
 Diberikan pada tanggal 30 Mei 1993.
 Diberikan untuk...
 Diberikan...

DEKRET KEADILAN BERDASARKAN KEMUKALAHAN MAJLIS
MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Negeri Tungguru di Denpasar, mengadili perkara-perkara perdota dalam tingkat banding, bersidang dengan Hakim-Tunggal atas penunjukkan Ketua telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :--

1. I WAYAN DANU, -----
2. I KETUT SOLO, sama bertempat tinggal di -----
Banjar Batanpon; Desa Sanur, Kecamatan Koyan Kesiman, Kabupaten Badung ;-----

--- Para TERGUGAT - PEJAWABING; ---

m e l a w a n :

1. NIANG AGUNG,-----
2. IDA BAGUS KETUT TELAGA,-----
3. IDA BAGUS ANOM MERTA,-----
4. IDA BAGUS KETUT SUJATRA,-----
5. IDA BAGUS MADE MURDATA,-----
6. IDA BAGUS MADE WISTA,-----
7. IDA BAGUS PUTU TELAGA,-----
8. IDA BAGUS PURNA,-----
9. IDA BAGUS TELAGA,-----
10. IDA BAGUS PUTU HAIKA,-----
11. IDA BAGUS ANOM,-----
12. IDA BAGUS KETUT SUMARSA,-----
13. IDA AYU TURJUNG,-----
14. IDA AYU KETUT SURYANI,-----
15. IDA AYU SURYANI,-----
16.

... Para Penggugat dan Para Tergugat, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dunesapan, Kecamatan Kemenuh, Kabupaten Gresik ;-----

-- Para PEGGUGAT-TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

PERTANYAAN DUDUK PERKARANYA : -----

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal ini yang termuat dalam taruman resmi dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Mei 1975 No.3/PERDATA/1975, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum di hadapan mereka yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- "1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk
" sebagian.-----
- "2. Menyatakan hukum bahwa para penggugat --
" adalah ahli waris dari almarhum Ida Putu Tegug.-----
- "3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa --
" adalah harta peninggalan dari almarhum --
" Ida Putu Tegug, yang patut diterima oleh
" para Penggugat dan para Tergugat.-----
- "4. Menyatakan hukum bahwa seperah bagian pada bagian utara dari tanah pekarangan si
" dera yang seluas 0.320 Ha. No.102, pipil

No.105

" No.185, terletak didesa Sarur, diatas ta-
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
" nah mana berdiri merajan (Pura leluhur),-
" serta dua petak sawah masing-masing ter--
" letak di Subak Renon No.119; pipil no.200
" persil 27, luas 0,300 Ha., dan di Subak -
" Sarur no.122, pipil no.157, persil no.140
" klas II, luas 0,160 Ha., patut diterima--
" waris oleh para penggugat, sedangkan un--
" tuk selebihnya yaitu separoh dari petaka-
" ngan cidera pada bagian Selatan beserta--
" bangunan-bangunan yang ada diatas tanah -
" tersebut patut diterima oleh para Tergu--
" gat. -----

"5. Menghukum kepada para Tergugat untuk me--
" nyerahkan tanah-tanah cidera yang menjadi
" bagian dari pada penggugat kepada para --
" Penggugat tersebut, bila perlu pelaksana-
" annya dengan bantuan Polisi. -----

"6. Menghukum kepada para pihak dalam perkara
" untuk secara tanggung menanggung membayar
" biaya perkara yang timbul dalam peradilan
" tingkat pertama yang hingga putusan ini -
" dianggap sebesar Rp.13.225,-(tiga belas -
" ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).---

"7. Menolak gugatan para Penggugat untuk ce--
" lain dan selebihnya,-----

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh
Kanitara Pengganti pada Pengadilan Negeri Den
pasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 -
Mei 1975 I Wayan Dawa dan I Ketut Solo/para--

Tergugat

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
tergugat telah mengajukan permohonan akan diperiksa --
dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
tersebut, permohonan mana telah pula diberitahukan kepa-
da pihak lawannya dengan saksi pada tanggal 27 Mei ---
1975 ;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan banding
tersebut, oleh kedua belah pihak yang berperkara tidak -
ada diajukan surat penjelasan (memori) banding dan kon-
tra memori banding ;-----

TENTANG HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa permohonan akan diperiksa dalam
tingkat banding dari para Tergugat Pembanding telah dia-
jukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang
telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan ban-
ding tersebut dapatlah diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan -
saksi mempelajari berkas perkara antara kedua belah -
pihak yang ditohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding-
berpendapat, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Negeri Denpasar tertanggal 14 Mei 1975 No.3/Purdata/1975
atas dasar serta pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan
didalamnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga dapat -
disetujui dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Penga-
dilan Tinggi sendiri, oleh karenanya putusan Pengadilan
Negeri tersebut dapatlah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Tergugat -
Terbanding dikabulkan sebagian, maka biaya perkara baik
yang timbul dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam
tingkat banding, dibebankan kepada kedua belah pihak ma-
sing-masing separo ;-----

Mengingat U.

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berseangkutan ;

M E N O A D I L I :

Memorisa permohonan akad pernikahan dalam tingkat banding dari para Tergugat Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 Mei 1975 No.3/Purdata/1975 antara kedua belah pihak yang ditohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;


Menghukua para Tergugat Pembanding dan para Penggugat Torbanding untuk membayar biaya perkara baik yang timbul d. dan peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding masing-masing separo, yang dalam tingkat banding ini saja d. perhitungannya berjumlah Rp. 12.775,- (Dua belas ribu tujuh r. tua tujuh puluh lima rupiah) ;

Memerintahkan pengiriman sekolah turunan resmi dari p. tuasan ini disertai berkas perkaranya, kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar;

Demiikianlah diputuskan pada hari ini JUMAT, tanggal 2 Oktober 1976 oleh kami H. SOEHARSONO, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut, - dengan diwakili oleh BENYAMIN SOHINIWAT Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dengan hadirnya kedua belah pihak yang berperkaru.

Panitera Pengganti,


(BENYAMIN SOHINIWAT)

Hakim Tinggi,

(H. SOEHARSONO, SH).


Biaya-biaya peradilan banding:

1. Mencatat permohonan banding.....Rp. ---
2. Pemberitahuan permohonan banding..... Rp. 4.550,-
3. Risalah panggilan untuk membaca berkas perkara
terhadap kedua belah pihak..... Rp. 8.100,-
4. Redaksi putusan akhir..... Rp. 75,-
5. Materai putusan akhir..... Rp. 50,-

Jumlah..... Rp. 14.775,-



Untuk keperluan pengabdian masyarakat
dan penelitian : 1. M. H. H. H.
dipergunakan untuk keperluan penelitian
dibersihkan dan tidak boleh dipinjamkan




Sejarah hibah...

Pada tanggal 10 Mei 1955...

diangkat dan ditetapkan...

Jumlah...



DHIT KEADILAN BERBASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan ke-
putusan sebagai berikut dalam perkara :

No. 1706 K/Sip/1978.

1. I WAYAN DANU,

2. I KETUT SOLO, keduanya sama ting-

gal di Banjar Datan Peh, Desa

Sanur, Kecamatan Kesison, Kabupa-

raa Balung, Penggugat untuk ke-

1. Juru Tergugat Pembaling ;

melawan :

1. SIANG AGUNG,

2. IDA BAGUS KETUT TELAGA,

3. IDA BAGUS ANOM BINTA,

4. IDA BAGUS ESTUT SURAFITIA,

5. IDA BAGUS MADE MURDATA,

6. IDA BAGUS MADE WISTA,

7. IDA BAGUS PUTU TELAGA,

8. IDA BAGUS MURIA,

9. IDA BAGUS TELAGA,

10. IDA BAGUS LUCU MARKA,

11. IDA BAGUS ANOM,

12. IDA BAGUS KETUT SURAFITIA,

13. IDA ANE TRIJUNG,

14. IDA AYU KETUT SURYANI,

15. IDA AYU SURYATI,

16. IDA BAGUS MADE DIANA, sama2 ber-

tempat tinggal di Banjar Sumaapan,

Desa Kemuh, Kecamatan Sukawati,

Kabupaten Gianyar, Tergugat dalam



kasasi dahulu Penggugat² Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat² yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat² tersebut ternyata bahwa sekarang Tergugat² dalam kasasi sebagai Penggugat² asli telah menggugat sekarang Penggugat² untuk kasasi sebagai Tergugat² asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat² asli mempunyai pertalian kekerluargaan dengan Ida Bagus Putu Begug asli dari Banjar Batan Poh, Desa Sanur sebagaimana terlihat dalam gambar silsilah yang terlampir bersama ini ;

bahwa semasa hidupnya almarhum Ida Bagus Putu Begug, pernah kawin secara tidak syah dengan seorang perempuan dari kasta Sudera, dan dari perkawinan tidak syah tersebut kemudian lahirlah anak tidak syah yaitu Tergugat² asli ;

bahwa dengan demikian Tergugat² asli tidak berhak mewarisi atau melanjutkan garis keturunan dari almarhum Ida Bagus Putu Begug ;

bahwa pada tanggal 16 November 1974, Ida Bagus Putu Begug meninggal dunia tanpa meninggalkan anak yang syah, maka kemudian pada tanggal 21 November 1974 seluruh keluarga koparusa yaitu Penggugat² asli yang mengembankan almarhum ;

bahwa almarhum Ida Bagus Putu Begug meninggalkan harta pusaka warisan seperti tercantum pada Sub. a, b dan c dengan letak, ukuran dan batas²nya

sebagaimana




bagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

bahwa sepeninggal almarhum Ida Bagus Putu Bogug tanah sengketa didiami dan dikuasai oleh Tergugat2 asli dengan secara melawan hak ;

bahwa Penggugat2 asli sebagai keluarga kepuru- rusa dari Ida Bagus Putu Bogug yang ada dalam ke- adaan ceput, yang merasa berhak atas tanah sengketa, telah berkali-kali minta secara damai kepada Tergugat2 asli, akan tetapi tidak berhasil ;

berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas Penggugat2 asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat2 untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat2 adalah ahli- waris2 yang syah dari almarhum Ida Bagus Putu Bogug ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa beserta dengan bangunan2 yang ada diatas tanah tersebut adalah harta penaka warisan yang syah dari al- marhum Ida Bagus Putu Bogug yang ada didalam keadaan ceput, yang berhak diwarisi oleh Peng- gugat2 sebagai ahliwaris2 kepuruasa ;
4. Menyatakan hukum Tergugat2 tidak berhak atas tanah sengketa ;
5. Menghukumi kepada Tergugat-Tergugat atau barang siapa saja yang memperoleh hak dari padanya un- tuk meninggalkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat2 bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Alat Negara ;
6. Menghukumi pula kepada Tergugat-Tergugat untuk




membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

dan untuk memohon keputusan yang adil-edilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 14 Mei 1975 No. 3/Perdato, 1975 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

- " 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk se-
- " bagian ;
- " 2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah
- " ahli waris dari almarhum Ida Putu Begu ;
- " 3. Mengatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah
- " harta peninggalan dari almarhum Ida Putu Begu
- " yang patut diterima oleh para Penggugat dan
- " para Tergugat ;
- " 4. Menyatakan hukum bahwa separoh bagian pada
- " bagian Utara dari tanah pekarangan cidre yang
- " seluas 0,320 Ha. No. 102, pipil No. 185 ter-
- " letak di Desa Sanur, diatas tanah mana berdiri
- " Warasan (Pura Jaluar), serta dua petak sawah
- " seluas 2 terletak di Subak Renon No. 119. pipil
- " No. 104, percel 27, luas 0,300 Ha. dan di Su-
- " bak Sanur No. 122, pipil no. 157, percel no. 14a
- " Kelas II Luas 0,160 Ha., patut diterima waris
- " oleh para Penggugat, sedangkan untuk selobih-
- " nya yaitu separoh dari pekarangan cidre pada
- " bagian Selatan beserta bangunan yang ada di
- " atas tanah tersebut patut diterima oleh para
- " Tergugat ;
- " 5. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerah-



kan tanah? cidru yang menjadi bagian dari para Penggugat kepada para tergugat tersebut, bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi ;

" 6. Menghukum kepada para pihak dalam perkara untuk secara tanggung menanggung pembayar biaya perkara yang timbul dalam peradilan tingkat pertama, yang hingga putusan ini dianggap sebesar Rp. 13.225,- (tiga belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) ;

" 7. Menolak tuntutan para Penggugat untuk selain dan selobungnya ;

Keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat² telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan keputusannya tanggal 29 Oktober 1975 No. 152/PTD/1976/Pdt. ;

bahwa sesuai keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 5 Oktober 1977 kerugian terhadapnya oleh Tergugat² Pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Nopember 1977 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 3/Pdt/1975 yang dibuat oleh Penitara Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasannya yang diterima dikopeniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Nopember 1977 ;

Bahwa pada tanggal 25 April 1978 telah diberitahukan memori kasasi Tergugat² Pembanding kepada pihak lawan dengan cara saksama ;

Menimbang



Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-Undang NO.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegakkan Hukum Acara Kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-Undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang No.14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *ex quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sukanya diajukan dalam tenggang2 waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar menganggap tanah-tanahwidia masih termasuk harta peninggalan dari almarhum Ida Bagus Putu Pegug yakni ayah Penggugat untuk kasasi, anggapan mana menurut hemat Penggugat? untuk kasasi tidaklah benar, oleh karena dengan telah dihibah-wasiatkannya tanahwidia oleh almarhum Ida Bagus Putu Pegug kepada Penggugat? untuk kasasi dengan Akta hibah wasiat tertanggal 8 Oktober 1974 No. 22 yang dibuat oleh Notaris Amir Sarifuddin di Denpasar, maka dengan sendirinya menurut hukum tanahwidia semenjak saat meninggalnya Ida Bagus Putu Pegug, sudah jatuh menjadi milik milik dari Penggugat? untuk kasasi selaku penerima hibah dan bukan lagi merupakan harta peninggalannya ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar menganggap bahwa Akta hibah-wasiat tertanggal 8 Oktober 1974 No.22 yang dibuat oleh Notaris Amir Sarifuddin di Denpasar adalah batal menurut hukum Adat Hindu Bali dan menurut Hukum Perdata Burgerlijk wetboek golongan orang Eropah adalah keliru berdasarkan alasan sebagai berikut :

a. Anggapan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut diatas bertentangan dengan Hukum Adat, karena Pengadilan Negeri menganggap bahwa Hukum Adat Hindu Bali tidak mengenal lembaga hibah wasiat

pada



adalah sebenarnya Hukum Adat Bali mengenal lembaga hibah-wasiat.

Menurut Hukum Adat Bali Hindu, hibah wasiat atas tanah oleh seorang bapak kepada anak-kandungnya sendiri yang terlahir dari istrinya yang perkawinannya tidak disahkan dengan upacara keagamaan, yang disebut anak "astro" bukan saja dipandang sebagai suatu lembaga Hukum yang ayah melainkan juga dipandang sebagai suatu lembaga hukum yang sangat dibutuhkan didalam peraktek kehidupan dalam masyarakat.

Dalam pada itu menurut Hukum Adat Bali Hindu, dalam hak hibah ataupun hibah wasiat, sama sekali tidak dikenal adanya pembatasan kewenangan untuk menghibah atau menghibah wasiatkan harta kekayaannya seperti halnya dikalangan golongan orang-orang yang tunduk kepada Hukum Perdata Burgerlijk wetboek dimanapun penghibahan itu tidak boleh mengurangi legitime portie dari para ahli waris-hati waris ab intestat, malahan lebih dari pada itu, seorang bapak menurut Hukum Adat Bali dapat meniadakan sama sekali hak waris seorang anak kandungya sendiri bilamana anak tersebut durhaka terhadap bapaknya halmana terkenal dengan lembaga "Pegat mapianak" (dipecat dari kedudukan sebagai anak) ;

1. Anggapan Pengadilan Tinggi Denpasar juga bertentangan dengan Hukum umum yang berlaku di

Indonesia



Indonesia, sebab Pengadilan Tinggi Denpasar didalam mempertimbangkan sah atau tidaknya Akta hibah tertanggal 8 Oktober 1974 No.27 tersebut diatas, telah memperlakukan hukum Perdata Burgerlijk wetboek dan menganggap Akta hibah tersebut melanggar ketentuan2 tentang legitime portie dari ahli waris ab intestat karena mana lebih lanjut menganggap Akta hibah tersebut batal menurut hukum in esse Hukum Perdata Burgerlijk wetboek, pada hal Hukum Perdata Burgerlijk wetboek tersebut, sama sekali tidak berlaku terhadap golongan orang-orang Indonesia asli (pribumi) ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar secara keliru telah menganggap bahwa kedalam object hibah sebagaimana termuat didalam Akta hibah tertanggal 8 Oktober 1974 No.27 termasuk juga pemerajaan Geriya Telaga, sebab seperti dapat dibaca dengan jelas didalam Akta hibah tersebut diatas, dijelaskan bahwa pemerajaan Geriya Telaga tersebut, tidak turut ditambahkan, jadi berada diluar object hibah wasiat.

Notun demikian terlepas dari pada persoalan termasuk atau tidak termasuknya, pemerajaan Geriya Telaga ini kedalam object hibah namun yang sudah jelas adalah bahwa menurut hukum Adat Bali sama sekali tidaklah terdapat larangan untuk menghibahkan pemerajaan kepada seseorang yang berkasta sudra, sebab si penerima hibah teh hanya bertugas menyiapkan alat2 upacara saja, sedangkan yang

bertugas

K E M H I T M S E K A H :

Memohon permohonan kasasi dari Penggugat2
untuk kasasi : 1. I WAYAN DANI, 2. I KETUT SOLO,
tersebut ;

Menghukumi Penggugat2 untuk kasasi akan di-
bayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dite-
apkan sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat perancang-
varatan Majelis Mahkamah Agung pada hari Jumat
tanggal 20 Mei 1983 dengan H. Piolo Ysa, SH.,
Ketua Muda sebagai Ketua Sidang, A. Soedjadi, SH.
dan Ahmad Rusli Dermawan, SH., sebagai Hakim2 Ang-
gota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari :
S E M I N, TANGGAL 30 MEI 1983, oleh Ketua Sidang
tersebut, dengan dihadiri oleh A. Soedjadi, SH.,
dan Ahmad Rusli Dermawan, SH., Hakim2 Anggota dan
Pauza Supri, SH., Penitera Pengganti, dengan tidak
dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim2 Anggota :

tdi.

A. Soedjadi, SH.

tdi.


Ahmad Rusli Dermawan, SH.

Biaya - Biaya :

Peritahuhan kasasi dan pe-	Rp.2.395,-
ngiriman salinan masing-masingnya	
teru i	Rp. 75,-
de k g i	Rp. 30,-
Jumlah	Rp.2.500,-

Tesis

Hibah wasiat yang dilakukan dengan



Penitera - Pengganti :

tdi.


Ida Bagus Putra Deni

REVISI

Mencatat di sini, bahwa foto copy putusan Mahkamah tersebut diatas sudah diberikan kepada I Wayan Danu pada tanggal 3 September 1983, dengan biaya Rp. 22.000,-



MENGETAHUI
Salinan / Fotokopi
Sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Negara Denpasar



(P. Samsi Seta, Sm. Hk.)
NTP. 040604357.

CATATAN :

Dicatat di sini, bahwa foto copy putusan Mahkamah tersebut diatas diberikan kepada atas permintaan dari I Wayan Danu pada tanggal 3 September 1983, dengan biaya Rp. 22.000,-

Biaya 2 :

Meterai putusan.....Rp.	75,-
Upah tulis.....Rp.	1200,-
Kulit putusan.....Rp.	1000,-
Jumlah.....Rp.	2275,-